

**PANDANGAN PEGAWAI KUA TERHADAP IKRAR HABISNYA
MASA IDDAH KURANG DARI 90 HARI
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Mishbachul Munir

NIM 13210021



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017


**PANDANGAN PEGAWAI KUA TERHADAP IKRAR HABISNYA
MASA IDDAH KURANG DARI 90 HARI
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Mishbachul Munir

NIM 13210021



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN PEGAWAI KUA TERHADAP IKRAR HABISNYA MASA IDDAH KURANG DARI 90 HARI

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 27 Juli 2017

Penulis,



M. Mishbachul Munir
NIM 13210021

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Mishbachul Munir, NIM 13210021, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN PEGAWAI KUA TERHADAP IKRAR HABISNYA MASA IDDAH KURANG DARI 90 HARI

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Malang, 27 Juli 2017
Dosen Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011001


Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP 197910122008011010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Muhammad Mishbachul Munir, NIM 13210021, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN PEGAWAI KUA TERHADAP IKRAR HABISNYA MASA IDDAH KURANG DARI 90 HARI (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dewan penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A.
NIP 197511082009012003


(Ketua)

2. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP 197910122008011010


(Sekretaris)

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP 195904231986032003


(Penguji Utama)

Malang, 27 Juli 2017



Dr. Robbin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

(QS. Al-Baqarah: 228)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbil alamin*, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah swt, Dzat yang senantiasa memberikan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **Pandangan Pegawai KUA Terhadap Ikrar Habisnya Masa Iddah Kurang dari 90 Hari, (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)** dapat terselesaikan dengan baik. *Sholawat* serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan nabi agung baginda Rasulullah SAW. Dengan harapan, semoga kelak dihari perhitungan nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau dan tergolong sebagai orang-orang yang beriman, *âmin*.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Uiniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Dr. Sudirman, M.A., selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H.M. Sa'ad Ibrahim M.A., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
 4. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
 6. Kedua orang tua penulis serta saudara-saudaraku, terima kasih diucapkan. Berkat dukungan kalian, *Alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 7. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2013 serta sahabat-sahabat yang tergabung dalam majelis Al-Hikam, terimakasih atas dukungan serta motivasinya. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua umat. Khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari, sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, tentunya dalam penyusunan

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 Juli 2017

Penulis,

M. Mishbachul Munir
NIM 13210021



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasiona, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Maluk Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh

ث	= Ts	ع	= „(koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	هـ	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (“), berbalik dengan koma (,), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya لاق Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î misalnya لئق Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û misalnya ذود Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	لوق	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	رُخ	Menjadi	khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: *ة سر لاة سردملل* menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *ف الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *sy ' All h k na wa mâlam yasyâ lam yakun.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
الملخص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Defenisi Operasional	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Pustaka	22
1. Pengertian Fungsi dan Tugas KUA	22

a. Pengertian KUA	22
b. Tugas dan Fungsi KUA	23
2. Ikrar atau Pengakuan	27
a. Pengertian dan Dasar Hukum Ikrar	27
b. Ikrar atau Pengakuan Prespektif Undang-Undang	31
3. Iddah	34
a. Pengertian Iddah	34
b. Hukum dan Dasar Hukum Iddah	35
c. Iddah Wanita yang Masih Mengalami Haid	36
d. Masa Iddah Perempuan yang Telah Bergaul dengan Suaminya dan Masih Menjalani Masa Haid	37
e. Masa Iddah Perempuan yang Sudah Digauli Suaminya Tidak Dalam Keadaan Hamil dan Sudah Terhenti Masa Haidnya	42
f. Waktu Paling Pendek Beriddah dengan Quru'	43
g. Masa Iddah atau Waktu Tunggu Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	44
h. Masa Iddah atau Waktu Tunggu Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975	46
i. Tujuan dan Hikmah Iddah	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Metode Penelitian	50
1. Jenis Penelitian	50
2. Pendekatan Penelitian	51
3. Sumber Data	51

4. Metode Pengumpulan Data	52
5. Analisis Data	53
6. Metode Pengelolaan Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Praktek Pegawai KUA Kecamatan Sukun dalam Menyelesaikan Masalah Ikrar Habisnya Masa Iddah Kurang dari 90 Hari	60
C. Kekuatan Hukum Ikrar Sebagai Penentuan Habisnya Masa Iddah Kurang dari 90 Hari	77
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Muhammad Mishbachul Munir, NIM 13210021, 2017, PANDANGAN PEGAWAI KUA TERHADAP IKRAR HABISNYA MASA IDDAH KURANG DARI 90 HARI Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci : Masa Iddah, Pegawai KUA

Penetapan awal masa *iddah* menurut KUA adalah dengan melihat keluarnya akta cerai baik cerai gugat maupun cerai talak, hal ini sesuai dengan surat edaran No:KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004. Sedangkan menurut Pengadilan Agama penetapan waktu masa *iddah* untuk cerai gugat dihitung sejak keluarnya keputusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum. Putusan dengan keluarnya akta cerai tidak sama, lebih dulu keluarnya putusan dari pada akta cerai. Jarak keluarnya akta cerai kurang lebih satu bulan setelah putusan Pengadilan Agama untuk masalah cerai gugat. Dari sini dapat dikatakan waktu masa *iddah* yang ditetapkan oleh KUA untuk masalah cerai gugat terpaut kurang lebih satu bulan dari ketetapan Pengadilan Agama. Disini penetapan masa *iddah* oleh KUA lebih lama dari pada Pengadilan Agama karena yang menjadi acuan adalah akta cerai bukan putusan Pengadilan Agama, hal ini yang mengakibatkan permasalahan hukum baik di masyarakat maupun KUA. Penelitian ini berfokus pada praktek serta prosedur mengenai ikrar atau pengakuan seseorang sebagai penentu ketika masa *iddah* telah habis di KUA Kecamatan Sukun, serta kenapa terjadi perbedaan dalam menetapkan masa *iddah* dengan Pengadilan Agama. Selain itu mengenai pandangan pegawai KUA tentang sejauh mana kekuatan hukum dari pengakuan ketika masa *iddah* telah habis.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris atau lapangan dengan pendekatan normatif dan yuridis. Untuk data yang dikumpulkan berupa data primer, data sekunder, dan data tersier yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, klasifikasi, verifikasi, dan analisa.

Hasil penelitian ini bahwa dalam prakteknya segala ikrar atau pengakuan dari masyarakat yang diajukan di depan KUA selama tidak ada bukti tertulis dari Pengadilan Agama, maka ikrar atau pengakuan tersebut tidak dapat diterima oleh KUA. Proses atau prosedur penyelesaian masalah ikrar atau pengakuan mengenai habisnya masa *iddah* akan diterima oleh KUA jika yang mengaku mengajukan pengakuannya ke Pengadilan Agama setempat hal ini sesuai dengan poin kedua dari pada surat edaran Kementerian Agama Nomor KW:13.2/1/Pw.00.1/1097/2004. Kemudian Pengadilan mengeluarkan surat keterangan bahwa pengakuan tersebut adalah benar, dan surat keterangan dari Pengadilan tersebut menjadi dasar hukum utama bagi KUA dan menggugurkan ketentuan sebelumnya yaitu surat edaran Kementerian Agama. Kekuatan hukum dari pada ikrar atau pengakuan seseorang mengenai habisnya masa *iddah* menurut pegawai KUA tidak mempunyai kekuatan hukum, selain memproses terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama. Menurut sistem pembuktian didalam Islam ikrar atau pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang kuat. Akan tetapi ikrar atau pengakuan tersebut harus terlebih diperiksa dahulu benar atau tidaknya, tidak boleh langsung mengambil keputusan.

ABSTRACT


Muhammad Mishbachul Munir, NIM 13210021, 2017 VIEWS OF RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE EMPLOYEES TO PLEDGE expiration of the waiting period LESS THAN 90 DAYS Studies at the District Office of Religious Affairs Breadfruit Malang). Essay. Programs Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Faculty of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords : 'Iddah, Religious Affairs Office Employees

The initial determination of the prescribed period according to the Office for Religious Affairs is to see the release of both divorce certificate or divorce contested divorce, this is in accordance with the circular letter No: KW 13.2 / 1 / Pw.00.1 / 1097/2004. Meanwhile, according to the Islamic Court's determination of the prescribed period of time is calculated from the contested divorce courts that the discharge decision enforceable. Decisions by the release of the divorce certificate is not the same, first the release of the decision of the divorce certificate. Distance to the release of the divorce certificate is approximately one month after the decision of the Court of Religious Affairs to issue the divorce is final. From here it can be said prescribed period of time set by the Office of Religious Affairs to issue contested divorce adrift approximately one month of the Islamic Court statute. Here, the determination of the prescribed period by the Office of Religious Affairs longer than a Religious Court because the reference is not the Court's decision divorce certificate religion, it is the result of legal issues in the community and the Office of Religious Affairs. This study focuses on the practice and procedure of the pledge or the recognition of a person as a determinant when the prescribed period had expired at the District Office of Religious Affairs breadfruit, and why there is a difference in setting the prescribed period and the Religious Courts. Besides the view of the Religious Affairs Office employees about the extent of legal power of recognition when the prescribed period has expired. This study focuses on the practice and procedure of the pledge or the recognition of a person as a determinant when the prescribed period had expired at the District Office of Religious Affairs breadfruit, and why there is a difference in setting the prescribed period and the Religious Courts. Besides the view of the Religious Affairs Office employees about the extent of legal power of recognition when the prescribed period has expired. This study focuses on the practice and procedure of the pledge or the recognition of a person as a determinant when the prescribed period had expired at the District Office of Religious Affairs breadfruit, and why there is a difference in setting the prescribed period and the Religious Courts. Besides the view of the Religious Affairs Office employees about the extent of legal power of recognition when the prescribed period has expired.

This study belongs to the type of empirical research or field with normative juridical approach. For data collected in the form of primary data, secondary data, and the data tertiary conducted by interview, observation and documentation then the data is edited, classification, verification, and analysis.

The results of this study that, in practice any pledge or recognition of the public filed before the Office of Religious Affairs during which no written evidence of the Religious Court, the pledge or acknowledgment can not be received by the Office of Religious Affairs. Process or troubleshooting procedures pledge or recognition of the expiration of the waiting period will be received by the Office of Religious Affairs if that claim to submit testimony to the Religious Court locals this case in accordance with the second point of the circular the Ministry of Religion No. KW: 13.2 / 1 / Pw.00.1 / 1097/2004. The court then issued a statement indicating that such recognition is correct, and a certificate from the court into the main legal basis for the Office of Religious Affairs and about the preceding provisions of circulars Ministry of Religious Affairs. Legal strength of the pledge or the recognition of the expiration of the waiting someone in religious affairs office employee has no legal force, in addition to processing prior to the Religious Court. According to the verification system in Islam pledge or recognition is one of the strong evidence. But the pledge or recognition must be checked in advance whether or not, should not immediately make a decision.



الملخص

محمد مسباح المنير ، رقم الطالب ١٣٢١٠٠٢١ ، ٢٠١٧. اراء الموظفين في المكتب الشؤون الدينية ضد تعهد من انتظار لنهاية لها فترة اقل من تسعون ايام . الدراسات في مكتب مقاطعة الشؤون الدينية البريدفروت مالانج .(بحث علمي في شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا ملك إبراهيم مالانج .المشرف :أحمد عز الدين، الماجستير

كلمات البحث :العدة, والموظفين مكتب الشؤون الدينية

تحديد الأولي من الفترة المقررة وفقا لمكتب الشؤون الدينية هو الاطلاع على الإفراج عن كل من شهادة الطلاق أو الطلاق المتنازع عليها الطلاق، وهذا ما يتفق مع نص التعميم رقم. KW 13.2 / 1 / Pw.00.1 / 1097/2004. وفي الوقت نفسه، وفقا لتقرير المحكمة الإسلامية من الفترة المقررة من الوقت يحسب من المحاكم الطلاق المتنازع أن قرار التفريغ واجب النفاذ. قرارات الإفراج عن شهادة الطلاق ليس هو نفسه، لأول مرة بالإفراج عن قرار شهادة الطلاق. المسافة إلى الإفراج عن شهادة الطلاق بعد شهر واحد تقريبا لقرار محكمة الشؤون الدينية لإصدار الطلاق النهائي. من هنا يمكن القول الفترة المحددة من الوقت الذي حدده مكتب الشؤون الدينية لإصدار المتنازع عليها الطلاق على غير هدى ما يقرب من شهر واحد من النظام الأساسي المحاكم الإسلامية. هنا، وتحديد المدة المحددة من قبل مكتب الشؤون الدينية أطول من المحكمة الشرعية لأن المرجع غير قرار الطلاق شهادة الدين المحكمة، هو نتيجة للقضايا القانونية في المجتمع ومكتب الشؤون الدينية. وتركز هذه الدراسة على ممارسة وإجراءات التعهد أو الاعتراف للشخص بوصفه محددًا عند المدة المحددة قد انتهت في مكتب مقاطعة الخبز الشؤون الدينية، ولماذا هناك اختلاف في تحديد الفترة المقررة والمحاكم الدينية. وبالإضافة الى وجهة نظر الموظفين مكتب الشؤون الدينية حول مدى سلطة قانونية للاعتراف عندما انتهت المدة المحددة.

تنتمي هذه الدراسة إلى نوع من البحوث التجريبية أو الميدان مع نخب قانوني المعياري . للبيانات التي تم جمعها في شكل بيانات الأولية، والبيانات الثانوية، والتعليم العالي البيانات التي أجزتها المقابلة، الملاحظة والتوثيق ثم يتم تحرير البيانات وتصنيفها والتحقق والتحليل.

نتائج هذه الدراسة أنه من الناحية العملية أي تعهد أو اعتراف من الجمهور المرفوعة أمام مكتب الشؤون الدينية خلالها أي دليل كتابي من المحكمة الشرعية، وتعهد أو إقرار لا يمكن أن يتم استلامها من قبل مكتب الشؤون الدينية .عملية او حل الإجراءات تعهد أو سوف تلقى تقديرا لانقضاء فترة الانتظار من قبل مكتب الشؤون الدينية إذا كان هذا الادعاء لتقديم شهادة على السكان المحليين المحكمة الشرعية هذه الحالة وفقا للنقطة الثانية من التعميم وزارة الأديان رقم KW: 13.2 / 1 / Pw.00.1 / 1097/2004. ثم أصدرت المحكمة بيانا يوضح أن هذا الاعتراف هو الصحيح، وشهادة من المحكمة إلى الأساس القانوني الرئيسي لمكتب الشؤون الدينية وإحباط الأحكام السابقة من تعاميم وزارة الشؤون الدينية .القوة القانونية للتعهد أو الاعتراف انتهاء شخص في انتظار الديني موظف مكتب الشؤون ليس لها قوة قانونية، بالإضافة إلى معالجة قبل المحكمة الشرعية .وفقا لنظام التحقق في الإسلام تعهد أو الاعتراف هو واحد من أدلة قوية .ولكن هذا التعهد أو الاعتراف يجب أن يتم التحقق مسبقا أم لا، لا ينبغي أن يجعل على الفور القرار.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet-37, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 374

Pernikahan merupakan suatu ikatan perkawinan yang menghalalkan antara suami istri untuk melakukan hubungan suami istri. Di dalam pernikahan dituntut untuk selalu dapat menjaga dan mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*. Namun, terkadang di dalam rumah tangga sering terjadi konflik keluarga. Hal inilah yang dapat menyebabkan suatu keluarga tersebut terjadi perceraian. Di dalam agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT.

Sebenarnya masalah *iddah* secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan secara eksplisit oleh *nash* al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika *iddah* tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui, maka *iddah* tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat.

Iddah memang merupakan suatu persoalan yang sangat krusial di kalangan pemikir-pemikir zaman sekarang maupun dahulu. Selain dinilai sebagai bias gender sehingga banyak mengundang para cendekiawan mengkaji esensi dari *iddah* ini,² para ulama terutama ulama *fiqih* juga masih memperdebatkan masalah *iddah* karena adanya perkembangan

²Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 71.

permasalahan *fiqih*. Hal ini tak luput dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Telah kita pahami bahwa *iddah* merupakan masa tunggu bagi mantan istri dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Atau secara istilah, *iddah* bisa diartikan sebagai masa tunggu yang ditetapkan oleh *syara'* bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.

Ketentuan masa *iddah* bagi intri yang mengalami *haid* ketentuan ini di jelaskan di dalam QS Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
 فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ
 عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ³

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami,

³QS. al-Baqarah (2): 228; QS, At Thalaq (65): 4.

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Apabila si istri tidak mengalami *haid* karena usianya masih kecil atau si istri telah menopause maka masa *iddahnya* selama tiga bulan berdasarkan firman Allah SWT QS At-Thalaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

Dalam masalah perkawinan salah satu landasan hukum yang merupakan referensi untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan dalam perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI dalam sejarahnya merupakan gabungan dari beberapa pendapat Imam Madzhab yang populer di kalangan umat Islam, seperti Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Berbagai pendapat imam-imam tersebut kemudian diambil dan disesuaikan dengan hukum, kondisi dan masyarakat di Indonesia. Selain itu, KHI dalam perumusannya juga mengadopsi dari beberapa Undang-

Undang dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.⁴ Salah satu pembahasan di dalam KHI adalah mengenai akibat putusnya perkawinan, salah satunya dalam pasal 153 ayat (2) huruf b KHI yang menjelaskan bahwa “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”.

Selain KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mengatakan bahwa Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari itu ada di Pasal 39 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang juga menjelaskan bahwa “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”.

Di Indonesia sendiri penentuan habisnya masa *iddah* secara umum adalah 90 hari baik yang masih menjalani *haid* ataupun yang tidak mengalami *haid*, ketentuan ini diambil dari hukum-hukum positif tentang perkawinan seperti UU No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet-1 (Jakarta:Kencana, 2006), 24.

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi sumber patokan utama bagi hakim untuk menyelesaikan permasalahan tentang perkainan salah satunya mengenai masa *iddah*.

Ketentuan ini tidak sedikit menjadi problem ketika melihat masa *haid* seorang perempuan itu tidak selamanya sama antara satu dengan yang lain, ada yang waktu *haid*nya panjang sampai lima belas hari dan ada pula yang masa *haid*nya hanya sehari semalam saja seperti halnya di jelaskan di kitab-kitab *fiqih* seperti mazhab Imam Syafi'i yang menjelaskan waktu paling pendek perempuan menjalani *quru'* selama masa *iddah* itu hanya tiga puluh tiga hari satu jam⁵, dari sini dapat diketahui bahwa dari ketentuan di dalam Al-Quran, Hadits, ataupun kitab-kitab *fiqih* yang menjelaskan masa tunggu atau *iddah* yang mana perempuan tersebut mengalami *haid*, maka masa tunggunya adalah tiga kali suci tanpa harus menunggu sampai 90 hari, dari sini dapat dilihat ketentuan yang diatur dalam hukum Islam sangatlah fleksibel, tidak ada tekanan bagi perempuan untuk menjalani masa *iddah* sampai dengan 90 hari.

Akan tetapi meskipun ketentuan masa *iddah* sudah jelas dijelaskan di dalam Al-Qur'an Sunnah, serta kitab imam mazhab seperti salah satunya imam Syafi'i. Di Indonesia dalam menentukan permasalahan tersebut menggunakan hukum positif seperti UU No 1 Tahun 74, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 144.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai sarana menyelesaikan permasalahan tersebut, hal ini tentu tidak mungkin tidak akan menimbulkan masalah, ketika terdapat permasalahan dimana ada perempuan yang masa *iddahnya* selama tiga kali suci kurang dari 90 hari, ketika masalah ini diselesaikan dengan hukum positif seperti UU No 1 Tahun 74, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang mana masa tunggu bagi yang mengalami *haid* adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dari sini dapat dilihat bahwa hukum tersebut sudah dapat dikatakan tidak relevan lagi, dimana perempuan harus menunggu sampai 90 hari padahal masa *iddahnya* tidak sampai 90 hari, maka akan terdapat pihak yang dirugikan, dimana perempuan tersebut tidak dapat membebaskan dirinya dari *iddahnya* dan juga memperlama perempuan untuk menikah kembali.

Selain itu bahwa dalam menetapkan kapan dimulainya masa *iddah*, penentuan awal dimulainya masa *iddah* menurut KUA adalah dengan melihat kapan keluarnya akta cerai baik cerai gugat maupun cerai talak hal ini sesuai dengan surat edaran Kantor Wilayah Jawa Timur No:KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004, sedangkan untuk Pengadilan Agama dalam menentukan kapan dimulainya penentuan waktu masa *iddah* yaitu untuk cerai gugat dihitung sejak keluarnya keputusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap dan untuk cerai talak dihitung sejak si mantan

suami mengikrarkan talak di hadapan Pengadilan Agama. Dimana dalam kasus cerai gugat biasanya waktu putusan dari Pengadilan lebih sepat keluar dari pada tanggal akta cerai, lantas kenapa Pengadilan Agama tidak menyamakan tanggal keluarnya akta cerai dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, padahal dengan menyamakan tersebut tidak membuat bingung pejabat KUA dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Dengan adanya perbedaan penetapan masa *iddah* ini dalam aplikasinya menimbulkan permasalahan hukum, dimana biasanya dalam cerai gugat waktu masa *iddah* yang diberikan oleh KUA lebih lama dari pada putusan Pengadilan Agama yang mempunyai hukum tetap, seperti kasus yang dilampirkan oleh peneliti yang terjadi di KUA Kecamatan Sukun Kota Malang, dimana ada perkara masa *iddah* yang kurang dari 90 hari menurut KUA, hal ini terjadi karena putusan dengan keluarnya akta cerai tidak sama, seperti halnya di ketahui bahwa di akta cerai tidak terlampir atau tidak ada keterangan kapan putusan tersebut mempunyai hukum tetap, sehingga KUA menggunakan pedoman akta cerai sebagai penentu masa *iddah*, hal ini mengakibatkan KUA kesulitan dalam hal menetapkan waktu masa *iddah* karena KUA tidak tahu kapan perkara tersebut sudah putus dan mempunyai hukum tetap, karena di akta cerai tidak tercantum kapan putusan tersebut mempunyai hukum tetap dan KUA tidak pernah mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Agama. Sehingga KUA menggunakan tanggal keluarnya akta cerai sebagai acuan

menetapkan masa *iddah*. Jadi dalam kasus yang terlampir memang masa *iddah* menurut KUA kurang dari 90 hari dan tidak sesuai dengan Undang-undang maupun KHI, akan tetapi menurut Pengadilan Agama sudah memenuhi 90 hari, dengan demikian tentu hal ini menjadi masalah kapan sebenarnya masa *iddah* itu dimulai.

Mengenai kapan dimulainya masa *iddah* dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 menegaskan, "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap".⁶ PP No 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (3) menjelaskan "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami", dan KHI Pasal 153 ayat (4) yang menjelaskan "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penetapan yang dibuat oleh Kementerian Agama yaitu Nomor KW:13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 yang digunakan sebagai pedoman oleh KUA dalam menetapkan hitungan masa *iddah* menggunakan keluarnya akta cerai padahal tidak ada di dalam

⁶Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang yang menjelaskan bahwa masa *iddah* dihitung semenjak keluarnya akta cerai.

Dari sini peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana perhitungan *iddah* dan dasar hukumnya, kenapa akta cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama mempunyai perbedaan dalam hal tanggal keluar baik putusan dengan akta bagi cerai gugat, serta perbedaan pemahaman dalam mengaplikasikan Undang-undang bagi KUA dalam penetapan penghitungan masa *iddah* tersebut dengan Pengadilan Agama, serta prosedur atau proses ketika terjadi suatu pengakuan dari masyarakat, apakah tidak cukup seorang hanya melakukan pengakuan saja meskipun pengakuan tersebut mengatas namakan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penulis mendiskripsikan dalam sebuah skripsi yang berjudul. **“Pandangan Pegawai KUA Terhadap Ikrar Habisnya Masa Iddah Kurang dari 90 Hari (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek pegawai KUA Sukun dalam menyelesaikan masalah ikrar habisnya masa *iddah* kurang dari 90 hari ?
2. Bagaimana pandangan pegawai KUA Sukun terhadap kekuatan hukum ikrar sebagai penentuan habisnya masa *iddah* kurang dari 90 hari?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti akan membatasi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, *Pertama* mengenai pandangan pegawai KUA mengenai penyelesaian ikrar sebagai penentu ketika masa *iddah* telah habis serta diproses apa tidak ketika ada seseorang yang mengaku *iddahnya* sudah habis, setuju atau tidak setuju dengan pengakuan sebagai penentu habisnya masa *iddah*, serta alasan dan argumen dari masing-masing pegawai KUA dalam penetapan masa *iddah* yang berbeda dengan Pengadilan Agama, dan juga upaya atau solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. *Kedua* mengenai pandangan pegawai KUA tentang sejauh mana kekuatan hukum atau keabsahan dari penggunaan ikrar atau pengakuan seseorang ketika masa *iddah* telah habis, beserta ketentuan dasar hukum atau alasan pegawai KUA mengenai permasalahan tersebut, serta lebih setuju mana antara Undang-Undang dengan hukum fiqih dalam menentukan masa *iddah* menurut pegawai KUA.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada terdapat tujuan penelitian yang mengungkapkan sasaran dimana peneliti ingin di capai dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai praktek penyelesaian ikrar sebagai penentu habisnya masa *iddah* yang kurang dari 90 hari,

serta proses dan upaya hukum yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukun Kota Malang ketika terjadi masalah tersebut.

2. Untuk memberikan gambaran pandangan pegawai KUA Sukun terhadap kekuatan hukum dari ikrar sebagai penentuan habisnya masa *iddah* kurang dari 90 hari, serta dasar hukum yang digunakan oleh tiap-tiap pegawai KUA dalam menentukan permasalahan masalah *iddah*.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Penelitian tentang pandangan pegawai KUA terhadap ikrar habisnya masa *iddah* kurang dari 90 hari diharapkan memiliki manfaat tertentu, tentunya untuk keilmusn hukum khususnya Hukum Keluarga Islam. Setidaknya manfaat tersebut meliputi dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wahana pengkajian ilmu dan wawasan yang baru bagi pengembangan hukum *iddah* khususnya tentang pandangan tiap-tiap pegawai KUA Sukun terkait penentuan masa *iddah*.
- b. Berguna untuk memberikan gambaran atau paparan awal mengenai argumentasi tiap-tiap pegawai KUA Sukun mengenai praktek penentuan ikrar habisnya masa *iddah* serta kekuatan hukum dari ikrar sebagai penentuan habisnya masa *iddah* kurang dari 90 hari.

- c. Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Al-ahwal Al-syakhshiyah khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan peran lembaga KUA dalam memutuskan masa *iddah* bagi putusnya perkawinan akibat perceraian.
- d. Sebagai bahan studi lanjut, penelitian ini bisa berguna bagi pengembangan Pengetahuan, terutama dapat menambah khasanah pemikiran dalam hal *iddah*.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat secara praktis yang pertama diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Fakultas Syari'ah kedepan, dan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Fakultas Syariah.
- b. Sebagai bahan acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis yang terkait dengan kajian yang dipaparkan, supaya masyarakat mengerti mengenai ketentuan waktu tunggu bagi perempuan setelah bercerai, serta peran KUA dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat terutama dalam hal masa *iddah*.
- c. Sebagai bahan pertimbangan atau referensi tambahan dan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis untuk menyempurnakan penelitian dan pengembangan lebih lanjut.

- d. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan para pihak untuk lebih memaksimalkan proses serta prosedur penentuan dalam menghitung waktu masa *iddah*.

F. Definisi Operasional

1. KUA

Kantor Urusan Agama (disingkat: KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan,⁷ yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah Kecamatan. Melaksanakan tugas – tugas pokok Kantor Urusan Agama dalam pelayanan Munakahat, Perwakafan, Zakat, Ibadah Sosial, Kepenyuluhan dan lain-lain, membina Badan / Lembaga Semi Resmi seperti MUI, BAZ, BP4, LPTQ dan tugas Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan.

2. Ikrar

Ikrar adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain,⁸ pengakuan atau ikrar suatu pernyataan dari tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. Sehingga ikrar atau pengakuan adalah adanya hak orang lain atas diri pengaku itu, baik pemberitahuan

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama, diakses tanggal 13 Februari 2017.

⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, 172

itu dengan sesuatu kata-kata maupun dengan apa-apa yang disamakan hukumnya dengan kata-kata walupun pengakuan itu untuk yang akan datang.

3. Iddah

Iddah menurut bahasa berasal dari kata *al-'udd* dan *al-lhsha'* yang berarti bilangan atau hitungan, menurut istilah *Iddah* berarti masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain, dengan kata lain *iddah* ialah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati), tujuannya, guna atau untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi (hamil) atau tidak.⁹

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan penyusunan skripsi yang akan di buat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, pada bab ini diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan mengapa peneliti memilih judul penelitian, rumusan masalah yaitu permasalahan yang di angkat oleh peneliti mengenai judul dan latar belakang masalah, batasan masalah yaitu memaparkan batasan masalah yang di teliti oleh peneliti sehingga pembahasannya mempunyai batasan-batasan mengenai permasalahan yang di teliti, tujuan dan manfaat penelitian yaitu menyampaikan tentang dampak yang di timbulkan dari

⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet-37, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004), 414

penelitian yang telah dilakukan, definisi operasional yaitu dimana dalam bab ini dibahas mengenai pengertian-pengertian tentang judul yang memerlukan penjelasan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami dari pada judul dalam skripsi ini.

Berkutnya adalah bab kedua tinjauan pustaka, pada bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu, kerangka teori serta konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. penelitian terdahulu yang dibahas dalam bab ini mengambil dari skripsi yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, serta teori-teori, konsep dari pada tema yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian ini, sehingga nantinya dari pembahasan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis dari setiap data yang diperoleh.

Bab selanjutnya adalah metode penelitian, dalam bab selanjutnya ini metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti dengan tujuan agar hasil dari penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Adapun metode penelitian ini terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut: 1. Jenis penelitian, 2. Pendekatan penelitian, 3. Sumber data, 4. Metode pengumpulan data, 5. Analisis Data. 6. Metode Pengelolaan data. Metode tersebut yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis semua data yang telah diperoleh.

Selanjutnya adalah bab hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dari pada hasil

penelitian tersebut, bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder serta data tersier untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini yaitu membahas tentang praktek dan prosedur pegawai KUA dalam menetapkan ikrar sebagai penentu habisnya masa *iddah* kurang dari 90 hari serta kekuatan hukum dari penentuan masa *iddah* ketika menggunakan ikrar.

Selanjutnya yaitu bab penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini memuat poin-poin yang merupakan jawaban singkat dari pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, serta berguna untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Munasir NIM: 0902110321, Jurusan Al-Ahwal-Akhsiyyah, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, Skripsi 2014, dengan judul Penetapan Masa Iddah Wanita yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangkaraya.

Penelitian ini difokuskan pada penetapan awal masa *iddah* bagi wanita yang ditalak oleh suaminya menurut pendapat empat imam mazhab dan pendapat hakim di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan

menggunakan pendekatan normatif yuridis. Sumber data dari penelitian ini meliputi (1) primer, yakni hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama kota Palangka Raya. (2) sekunder, meliputi literatur tentang pendapat Empat Imam mazhab. (3) tertier, meliputi bahan-bahan terkait tentang penelitian ini, seperti gambaran umum Pengadilan Agama.

Hasil dari penelitian ini bahwa penetapan awal masa *iddah* menurut empat imam mazhab sejak adanya ucapan dijatuhkannya talak oleh suaminya kepada istrinya tersebut,¹⁰ walaupun mengucapkannya dirumah, sejak saat itu terhitung masa *iddah*. Hal ini berdasarkan Q.S. al-Baqarah ayat 228. Adapun penetapan awal masa *iddah* menurut pendapat hakim di Pengadilan Agama kota Palangka Raya sejak adanya putusan dari hakim kepada suami untuk menjatuhkan atau mengucapkan ikrar talak di depan persidangan, maka sejak saat itulah terhitung masa *iddah* bagi seorang istri yang ditalak oleh suaminya. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat 3 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

¹⁰Munasir, *Penetapan Masa Iddah Wanita yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangkaraya, Skripsi*, (Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2014). 93.

2. Muhammad Quraish NIM 11210074, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi 2015, dengan judul Studi Komparatif Surat Edaran Kementerian Agama Jawa Timur no. Kw.13.2/1/pw.00.1/1097/2004 dengan atwa Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Penetapan Masa Iddah.¹¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif, jenis penelitian normatif dengan pendekatan Komparatif dan Pendekatan Undang-undang. Dalam rangka menganalisis bahan hukum, sebagian data didapat dari proses dokumentasi dan wawancara langsung kepada pejabat instansi terkait dibidangnya baik yang berhubungan langsung dengan kajian penjelasan Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No. KW.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 dan Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi.

Dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dari penetapan Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No. KW.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 dan Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi adalah sama yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun

¹¹Muhammad Quraish, *Pandangan Studi Komparatif Surat Edaran Kementerian Agama Jawa Timur No. Kw.13.2/1/pw.00.1/1097/2004 dengan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Penetapan Masa Iddah*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015). 73.

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 153 akan tetapi pada praktik dan penafsirannya berbeda antara keduanya. Untuk kekuatan hukum keduanya sama-sama berjalan sesuai dengan kekuasaannya masing-masing, selama tidak ada kebingungan didalam masyarakat tentang penetapan masa iddah dan meminta penjelasan ke Pengadilan Agama, maka surat edaran Kementerian Agama tetap berlaku bagi KUA dan PPN sebagai pedoman penetapan masa *iddah*.

3. Ita Nurul Asna NIM : 21110007, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Skripsi 2015, dengan judul Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegarón, Kec. Banyubiru).¹²

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran masa *iddah* pada masyarakat Dusun Gilang. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk pelanggaran masa *iddah* yang terjadi di Dusun Gilang, Desa Tegarón, Kec. Banyubiru, faktor-faktor yang menyebabkan tidak melaksanakan *iddah*.

Penelitian ini menghasilkan temuan pelanggaran yang disebabkan ketidaktahuan mereka pada dasar hukum syariat yang mengatur masa tenggang *iddah*, sedangkan faktor-faktor penyebab pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rata-

¹²Ita Nurul Asna, *Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat, Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegarón, Kec Banyubiru, Skripsi*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015). 87.

rata hanya tamat SD sampai SLTP, kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.

Dari ketiga penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh para peneliti dapat di ketahui bahwa penelitian yang berjudul Pandangan Pegawai KUA Terhadap Ikrar Habisnya Masa Iddah Kurang dari 90. (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang), memiliki substansi yang berbeda, peneliti mencoba untuk mencari tahu tentang bagaimana pendapat pegawai KUA terhadap masa *iddah* perempuan akibat putusnya perkawinan akibat perceraian, dimana masa *iddah* ketika perempuan tersebut mengalami waktu masa *iddah* yang lebih singkat, sehingga waktu masa *iddah*nya akan habis sebelum ketentuan yang diberikan oleh KUA, serta bagaimana upaya hukum ketika terjadi masalah tersebut.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Fungsi dan Tugas KUA

a. Pengertian KUA

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama:

Pasal 1:

(1) Kantor Urusan agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah
Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Bimbingan

Masyarakat Islam yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota di Bidang Urusan Agama Islam.

(2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kecamatan.¹³

b. Tugas dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan

¹³Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.

e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokter), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.¹⁴

Fungsi KUA Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan selain

¹⁴Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 25.

memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan

dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.¹⁵

Menurut PMA Nomor 39 Tahun 2012 dalam melaksanakan tugasnya, KUA menyelenggarakan fungsi:

Pasal 2:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem Informasi manajemen KUA.
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemesjidan.

¹⁵Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 3.

- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; dan.
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di Bidang Agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Ikrar atau Pengakuan

a. Pengertian dan Dasar Hukum Ikrar

Ikrar menurut arti bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut syara' adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.¹⁶ Dasar hukum tentang ikrar (pengakuan) terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Adapun sumber dari Al-Qur'an tercantum dalam: surat An-Nisa' ayat 35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا¹⁷

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari

¹⁶Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, (Beirut: dar al-Kitab al-Arab, t.th), 303.

¹⁷QS, al-Nisa' (4): 35.

kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat diatas, bahwa persaksian seorang atas dirinya sendiri ditafsirkan sebagai suatu ikrar atas perbuatan yang dilakukannya. Ayat di atas ditafsirkan bahwa demi keadilan, orang menjadi saksi atas dirinya sendiri adalah dengan ikrar (pengakuan). ikrar ini adalah alat bukti yang paling kuat dari tergugat. Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang berakal, balig, tidak dipaksa, dan bukan orang yang dibawah pengampuan

Dasar hukum ikrar juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW.

آتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْكَ جُنُونَ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ نَعَمْ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهَبُوا بِهِ فَاَرْجُمُوهُ.

(رواه البخارى و مسلم)

“Sewaktu Rasulullah SAW di dalam Mesjid, telah datang seorang laki-laki muslim. Ia berseru kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Rasulullah SAW berpaling daripadanya. Orang itu berputar menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata:

Ya Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah berpaling daripadanya hingga orang itu ulangi yang demikian itu sampai empat kali. Tatkala orang itu telah saksikan (kesalahan) dirinya empat persaksian (maksudnya empat kali mengaku), Rasulullah panggil ia dan Rasulullah SAW bertanya. Apakah anda tidak gila? Orang itu menjawab, tidak. Tanya Rasulullah lagi, apakah anda sudah kawin? Orang itu menjawab, sudah. Maka Rasulullah SAW bersabda. Bawalah orang ini pergi dan rajamlah ia". (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁸

Disamping Al-Qur'an dan sunnah, para ulama' sepakat tentang keabsahan ikrar (pengakuan), karena pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dapat menghilangkan keraguan dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut. Alasan lain adalah bahwa seorang yang berakal sehat tidak akan melakukan kebohongan yang akibatnya dapat merugikan dirinya. Karena itu, pengakuan lebih kuat daripada persaksian, dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk semua jenis tindak pidana, termasuk jarimah qishash dan diyat.¹⁹

Ikrar (pengakuan) adalah dasar yang kuat, karena itu hanya mengenai akibat hukumnya kepada pengaku sendiri dan tidak dapat menyeret kepada yang lain. Ikrar (pengakuan) dapat berupa ucapan, atau isyarat bagi orang yang bisu sulit bicara, untuk kasus-kasus selain zina, yang apabila pembuktian dalam bentuk isyarat dapat menimbulkan subhat (perserupaan). Sebab isyarat dapat

¹⁸Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid*, Jilid II, (Mesir: Mustafa Al Baby Al halaby,1960), 438.

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2005), 229.

menimbulkan paham yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan subhat dalam menjatuhkan putusan.²⁰

Ikrar atau pengakuan ditinjau dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi tiga :

1. Ikrar dengan kata-kata; Pengakuan yang diucapkan dimuka sidang dapat dijadikan alat bukti dan dijadikan hujjah bagi orang yang berikrar dan jika diucapkan diluar sidang maka tidak dapat dijadikan alat bukti;
2. Ikrar dengan syarat; Apabila seseorang tidak dapat bicara (bisu) maka ikrar baginya dapat dilakukan dengan isyarat, dengan ketentuan isyarat tersebut dapat dipahami oleh umum;
3. Ikrar dengan tulisan; Ikrar dengan tulisan, semula tidak dibenarkan dengan alasan dan mungkin dapat dihapus atau ditambah. Akan tetapi, mengingat saat ini telah terdapat berbagai cara untuk membedakan antara tulisan asli dan palsu.

Walaupun pengakuan ini merupakan alat bukti yang paling kuat, akan tetapi terbatas, yakni hanya mengenai tergugat saja, tidak dapat mengenai orang lain. Demikian dalam garis besarnya.

²⁰Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadla' Fil Islam* terj. Imron AM, (Surabaya: Bina Ilmu, 1964), 119.

Berbeda dengan kesaksian. Kesaksian itu mengenai orang lain, karena itu para fuqaha mengemukakan suatu kaidah yaitu: “Kesaksian merupakan hujjah yang mengenai orang lain, sedang pengakuan merupakan hujjah bagi si pemberi pengakuan sendiri”.

Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan lidah dan dapat pula dilakukan dengan isyarat oleh orang yang tidak dapat berbicara, asal isyaratnya itu dapat diketahui umum, dan tidak dalam masalah zina dan sebagainya. Dalam kaitan ikrar sebagai alat bukti, ulama *fiqh* menyatakan bahwa pengakuan (ikrar) merupakan alat bukti yang sangat meyakinkan, sangat sah, dan tidak diragukan sama sekali.

b. Ikrar atau Pengakuan Prespektif Undang-Undang

Di dalam Undang-Undang pengakuan sebagai alat bukti untuk Peradilan umum Perdata, dijelaskan dalam HIR (Herzien Indonesis Reglement) pasal 174 – 176, RBg (Rechtsglement Buitengewesten), pasal 311 – 313 dan BW (Burgerlijk Wetboek), pasal 1923 – 1928.

1. HIR (Herzien Indonesis Reglement)²¹

Pasal 174.

Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantara

²¹HIR *Het Herziene Indonesisch Reglement, Reglement Indonesia Baru*, Staatsblad Tahun 1941 No. 44.

orang lain, yang diberi kuasa khusus. (KUHPerd. 1925; Rv. 256 dst., 383; IR. 176, 307.)

Pasal 175.

Menentukan gunanya suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar hukum, itu diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim. (KUHPerd. 1928; Sv. 387 dst.)

Pasal 176.

Tiap-tiap pengakuan harus diterima seluruhnya; hakim tidak berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya, menyebutkan hal yang terbukti tidak benar. (KUHPerd. 1924; IR. 174.)

2. Rbg (Rechtsglement Buitengewesten)²²

Pasal 311

Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus. (KUHPerd. 1925; IR. 174.)

Pasal 312

Adalah terserah kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, untuk menentukan kekuatan mana yang akan diberikannya kepada suatu kesaksian yang diberikan di luar sidang pengadilan. (KUHPerd. 1928; IR. 175.)

Pasal 313

Tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain, dan hal itu boleh dilakukan hanya sepanjang orang yang berutang, bermaksud untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya. (KUHPerd. 1924; IR. 176.)

²²RBg, *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227.

3. BW (Burgerlijk Wetboek)²³

Pasal 1923

Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan.

Pasal 1924

Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya. Akan tetapi Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya.

Pasal 1925

Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Pasal 1926

Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.

Pasal 1927

Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan.

Pasal 1928

Dalam hal yang disebut pada penutup pasal yang lalu, Hakimlah yang menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar sidang pengadilan.

²³Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

3. Iddah

a. Pengertian Iddah

Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *adda-ya'uddu-* *'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu siperempuan yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu.²⁴

Dalam kitabi *fiqih* ditemukan definisi *iddah* itu yang pendek dan sederhana diataranya adalah *مدة تنربص فيها المرأة* atau *masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan*. Karena sederhananya definisi ini ia masih memerlukan penjelasan terutama mengenai apa yang ditunggunya, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu.

Untuk menjawab apa yang ditunggu dan kenapa dia harus menunggu, al-Shan'aniy mengemukakan definisi yang agak lebih lengkap sebagai berikut.

اسم لمدة تنربص بها المرأة عن الترويح بعد وفاة زوجها و فراقه لها

“nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya”.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet-1 (Jakarta: Kencana 2006), 303.

Dan untuk menjawab pertanyaan untuk apa dia menunggu, ditemukan jawabannya dalam ta'rif lain yang bunyinya

مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها أو للتعبد

“masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah”.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat disusun hakikat dari *iddah* tersebut sebagai berikut “masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT”.

b. Hukum dan Dasar Hukum Iddah

Yang menjalani *iddah* tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhidai atau tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu. Kewajiban menjalani masa *iddah* dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya adalah firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah ayat 228:²⁵

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ

يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

²⁵Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,. 304.

الْآخِرِ ۖ وَنُعَوِّلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ
 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ²⁶

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Diantara hadits Nabi SAW yang menyuruh menjalani masa *iddah* tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah menurut riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang kuat yang bunyinya:

امر النبي صلى الله عليه و سلم بريرة أن تعتد بثلاث حيض

“Nabi SAW menyuruh baurairah untuk beriddah selama tiga kali haid”.

c. Iddah Wanita yang Masih Mengalami Haid

Jika termasuk wanita yang masih aktif mengalami haid, maka iddahnya tiga kali quru'. Dalilnya adalah firman Allah SWT.,

²⁶QS. al-Baqarah (2): 228.

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’,. (Al-Baqarah: 228).²⁷

Al-Quru’ adalah kata jama’ dari *al-qur’u* yang berarti haid. Pengertian ini dibenarkan oleh Ibnu Qayyim. Ia berkata, “Kata *al-qur’u* tidak digunakan dalam teks agama kecuali dengan arti *haid*. Tidak adasatu pun teks yang menyebutnya dalam arti masa suci (*ath-thuhr*).

d. Masa Iddah Perempuan yang Telah Bergaul dengan Suaminya dan Masih Menjalani Masa Haid.

Iddahnya adalah tiga *quru’*. Adapun dasar hukumnya adalah Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Perempuan-perempuan yang bercerai dari suaminya hendaklah beriddah selama tiga *quru’*’.

Memang ayat ini berlaku umum untuk semua perempuan yang bercerai dari suaminya. Namun setelah perempuan yang lain telah diatur secara khusus, maka ayat yang mewajibkan *iddah* tiga *quru’* ini tinggal berlaku untuk perempuan dalam kasus ini. Selanjutnya ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan tiga *quru’* itu apakah tiga kali suci atau tiga kali *haid*, menjadi perbincangan yang menarik. Perbedaan ini di timbulkan oleh lafaz-

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), 515.

lafaz *quru'* itu sendiri. Lafaz itu adalah lafaz *musytarak* atau mengandung arti ganda, berlaku untuk haid dan suci secara arti sebenarnya, sedangkan keduanya dalam hal ini berlawanan. Untuk jalan keluarnya harus mencari petunjuk atau *qarina* yang akan mengarahkan kepada salah satu diantara keduanya.²⁸

Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad dalam pendapat-pendapatnya yang terakhir berpendapat bahwa lafaz *quru'* itu berarti *haid*. Jadi *iddah* perempuan tersebut adalah tiga kali *haid*. Petunjuk yang digunakan ulama ini dalam memahami lafaz *quru'* itu dengan *haid* diantaranya adalah surah At-Thalaq (65) ayat 4:

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

“Perempuan yang telah putus asa untuk haid diantara perempuanmu jika kamu ragu iddahnya adalah tiga bulan, demikian pula perempuan yang tidak haid.

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwa orang yang sudah tidak *haid* lagi *iddahnya* di perhitungkan dengan bulan, yaitu tiga bulan. Kalau begitu bila dia masih *haid*, maka *iddahnya* adalah tiga kali *haid*.²⁹

²⁸Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 314.

²⁹Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 315.

Petunjuk lain adalah dari hadits Nabi tentang *iddah* hamba sahaya perempuan yang mengatakan:

طلاق الأمة اثنتان و عدتهن حيضتان

“Bilangan *thalaq* itu untuk perempuan hamba sahaya adalah dua kali dan *iddahnya* dua kali haid.”.

Dua dalil yang disebutkan diatas menjadi petunjuk bahwa perhitungan *iddah* itu adalah dengan *haid* dan bukan dengan suci.

Ulama Syafi’iyah, Malikiyah, Zhahiriyah dan Syi’ah Imamiyah berpendapat bahwa *iddah* perempuan itu adalah tiga kali suci. Alasan yang digunakan oleh ulama ini adalah beberapa petunjuk diantaranya Firman Allah SWT dalam surah At-Thalaq (65) ayat 1:³⁰

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

”Bila kamu menthalak seorang istri, thalaqlah dia diwaktu *iddahnya*”.

Yang dimaksud dengan masa *iddahnya* daam ayat tersebut adalah masa yang langsung masuk dalam perhitungan *iddah*. Masa tersebut adalah masa suci. Dengan begitu perhitungan *iddah* itu adalah dengan tiga kali suci.

³⁰QS, At-Thalaq (65): 1, 4.

Petunjuk lain adalah dari segi kebahasaan, yaitu kata *quru'* sesudah kata “tiga” dalam bentuk jenis kelamin perempuan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan bahasa kata *quru'* itu berjenis kelamin laki-laki. Di antara dua kata *haid* dan suci itu yang berjenis kelamin laki-laki adalah suci. Dengan demikian perhitungan *iddah* itu adalah dengan tiga kali suci.

Ulama sepakat tentang bila suami menceraikan istrinya dalam masa *haid* (*bid'iy*), *haid* itu belum diperhitungkan sebagai *haid* yang pertama. kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa *iddah* diperhitungkan dengan suci, bila suami menceraikan istrinya dalam masa suci yang belum dicampuri, sudah di perhitungkan sebagai suci yang pertama.³¹

Siklus *haid* perempuan menurut biasanya 4 minggu atau 22 hari masa suci dan 6 hari masa *haid*. Berdasarkan kebiasaan disebutkan diatas, maka habisnya masa *iddah* adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pendapat *quru'* itu adalah suci, bila istri di cerai suaminya satu jam sebelum habis masa sucinya itu, maka *iddahnya* habis dengan telah berakhirnya masa sucinya yang ketiga dengan melihat tanda-tanda masuk *haid* berikutnya. Dengan demikian, masa *iddahnya* selama 56 hari tambah satu jam. Bila

³¹Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 316.

istri diceraikan suaminya satu jam sebelumnya habis masa *haidnya* maka *iddahnya* habis setelah selesai habis masa *sucinya* yang ketiga, dengan melihat *haidnya* yang keempat. Dengan demikian, masa *iddahnya* adalah 78 hari.

Atas dasar pendapat yang mengatakan bahwa *quru'* itu adalah *haid*, bila istri di *thalaq* suaminya satu jam menjelang habis masa *sucinya*, maka habis *iddahnya* setelah berakhir masa *haidnya* yang ketiga, dengan terhentinya *haid* atau setelah ia mandi dari *haid* itu. Dengan demikian masa *iddahnya* adalah 62 hari tambah satu jam. Bila istri itu di cerai suaminya satu jam sebelum habis masa *haidnya*, *iddahnya* habis setelah selesai masa *haidnya* yang keempat dengan terhentinya *haid* itu atau mandi menurut satu pendapat. Dengan demikian, masa *iddahnya*, 84 hari.

Bila dibandingkan antara masa *iddah* menurut pendapat yang mengatakan tiga suci dengan tiga *haid*, maka masa *iddah* bagi yang mengatakan *tiga haid* lebih lama 6 hari dibandingkan dengan yang mengatakan tiga kali suci. Bila dibandingkan dengan masa *iddah* antara istri yang diceraikan secara *thalaq sunni* dengan *thalaq bid'i*, masa *iddah thalaq bid'i* lebih panjang selama 22 hari dibandingkan dengan *thalaq sunni*. Itulah sebabnya *thalaq bid'i* itu diharamkan karena memperpanjang masa *iddahnya* perempuan.

e. Masa Iddah Perempuan yang Sudah Digauli Suaminya Tidak Dalam Keadaan Hamil dan Sudah Terhenti Masa Haidnya.

Bagi perempuan yang sudah digauli suaminya tidak dalam keadaan hamil dan sudah terhenti masa *haidnya*, *iddahnya* adalah tiga bulan. Dasar perhitungan tiga bulan itu adalah firman Allah SWT dalam surah At-Thalaq (65) ayat 1 yang telah disebutkan diatas.³²

Selanjutnya menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang kapan perempuan itu diperhitungkan tidak *haid* dan kapan dinyatakan sudah tidak mengalami *haid* lagi supaya diperhitungkan *iddahnya* dengan tiga bulan. Paling mudah seorang perempuan mengalami *haid* setelah berumur sembillan tahun. Dasarnya adalah pernyataan yang biasa terjadi dan tidak pernah terjadi menurut biasanya perempuan *haid* sebelum umur tersebut.

Bila seorang perempuan telah melewati usia yang menurut biasanya ia telah *haid*, yaitu lima belas tahun, ternyata dia juga belum *haid* maka *iddah* perempuan ini tidak dihitung dengan *haid*, tetapi dengan bulan yaitu tiga bulan. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama diantaranya Abu Hanifah, Imam Malik, As-Syafi'iy dan pendapat yang zahir dari al-Karakhiy. Pendapat yang berbeda dengan ini yaitu menurut yang diriwayatkan dari Ahmad yang mengatakan *iddahnya* adalah satu tahun.

³²Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 317.

Tentang kapan seorang perempuan ditetapkan sebagai sudah putus *haidnya*, berbeda pendapat ulama. Menurut Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dari padanya mengatakan, bahwa masa putus *haid* itu adalah lima puluh tahun. Dasarnya adalah pengalaman beberapa orang perempuan di Arab di waktu sahabat.

Imam As-Syafi'iy mempunyai dua pendapat tentang ini. Pertama mengatakan enam puluh dua tahun, yaitu usia maksimal seseorang perempuan mengalami putus *haid*. Pendapatnya yang kedua mengatakan, bahwa putus *haid* seorang perempuan mengikuti masa putus *haid* kerabat dekatnya, karena mereka dalam *tabiat* dan pertumbuhan yang sama.

f. Waktu Paling Pendek Beriddah dengan Quru'

Golongan Syafi'i berkata: Waktu paling pendek untuk perempuan merdeka beriddah dengan *quru'* ialah tiga puluh tiga hari satu jam. Hal ini jika ia di *thalaq* dalam masa sucinya, sehingga sisa waktu suci sesudah *thalaq* tinggal satu jam. Jadi satu jam ini waktu *quru'*nya, kemudian berhaid sehari, kemudian bersih selama 15 hari. Dan inilah *quru'* kedua kalinya kemudian berhaid sehari kemudian suci selama 15 hari. Dan inilah *quru'* ketiga kalinya. Jika perempuan tersebut pada *haid* yang ketiga kalinya binasa kena penyakit sampar, maka habislah masa *iddahnya*.³³

³³Sabiq, *Fikih Sunnah*, 144.

Adapun Abu Hanifah berkata: “waktu paling pendeknya yaitu 60 hari. Tetapi menurut murid-muridnya adalah 39 hari. Menurut Abu Hanifah, *iddah* itu dimulai 10 hari *haid*, dan in masa yang terpanjang, kemudian waktu suci selama 25 hari, kemudian *haid* selama sepuluh hari dan waktu suci 25 hari, kemudian *haid* ketiga kalinya, yang waktunya sepuluh hari. Jadi jumlah semuanya adalah 60 hari. Jika lewat waktu dari ini dan ia mengatakan *iddahnya* habis, maka sumpah (pengakuannya) benar. Dan menjadilah ia halal kawin dengan laki-laki lain.

Adapun menurut dua muridnya (Imam Muhammad dan Yusuf) mereka menghitung setiap *haid* waktunya tiga hari. Dan inilah waktu yang terpendek. Dan mereka menghitung dua masa suci diantara tiga masa *haid* itu selama 25 hari. Jadi jumlahnya 39 hari.

g. Masa Iddah atau Waktu Tunggu Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 153

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah dari bekasuaminya, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.³⁴

³⁴Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3(tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90(sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan

bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid kerna menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

h. Masa Iddah atau Waktu Tunggu Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Pasal 39

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;³⁵
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

i. Tujuan dan Hikmah Iddah

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya *iddah* itu adalah *Pertama* untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut

³⁵Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama pada waktu itu didasarkan kepada dua alur pikir:³⁶

4. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan suatu janin dalam perut perempuan tersebut . dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindari pembauran bibit itu, maka diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya.
5. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandunga bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu.

Alur pikir pertama tersebut tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahim tidak akan mempengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin itu. Demikian pula alur pikir kedua tidak relevan lagi karena pada saat ini sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan dari mantan suaminya.

³⁶Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 305.

Meskipun demikian iddah tetap diwajibkan dengan alasan sebagai berikut.

Kedua untuk *taabud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah SWT meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, misalnya perempuan yang ditinggal mati suami dan belum digalauli oleh suaminya tersebut, masih tetap wajib menjalani masa *iddah*, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim istrinya.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *iddah* itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya dapat berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya. Dengan adanya *iddah* dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan suatu bahan yang akan diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan, yaitu bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi

suatu sosial, individu, kelompok, dan masyarakat.³⁷ Dengan kata lain mencari data secara langsung dari para narasumber. Yang dimaksud narasumber disini adalah Pegawai KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kecamatan Sukun Kota Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif yaitu berdasarkan norma-norma Agama atau hukum Islam yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti, yaitu boleh atau tidak dalam menentukan waktu masa *iddah* menggunakan ikrar. Pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah ini.³⁸

3. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang diperlukan bersifat data sekunder. Dan data sekunder itu sendiri artinya yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, hasil penelitian yang berjudul laporan dan sebagainya. Dan data itu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersiar, yaitu dapat berupa sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang di dapat dari hasil wawancara langsung dengan Pegawai Pencaat Nikah (PPN) yang ada di KUA

³⁷Husaini Usmandan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

³⁸Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), 197.

Kecamatan Sukun Kota Malang, dan penelitian ini menggunakan teknik wawancara secaa mendalam dengan menggunakan pokok-pokok permasalahan sebagian pedoman wawancara. Pokok-pokok tersebut guna menghindari terjadinya penyimpangan ketika penelitian selama wawancara.³⁹

- b. Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum. Bahan hukum sekunder ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar hukum dan jurnal hukum untuk memperluas wawasan penulis dalam penulisan skripsi ini.⁴⁰
- c. Sumber data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum atau kamus lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang tepat, dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).

Peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan

³⁹Tomi Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Atmajaya, 2007), 29.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), 52.

secara lisan hal-hal yang di inginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.⁴¹ Wawancara yang dilakukan memuat masalah-masalah masa tunggu (*iddah*) khususnya ikrar bagi perempuan yang telah habis masa *iddahnya* sebelum 90 hari di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang. Adapun yang diwawancarai di Kantor Urusan Agama tersebut adalah sebagian dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada dilokasi objek penelitian.

- b. Dokumentasi, yaitu pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan sebagainya. Dengan kata lain mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya.⁴² Adapun data yang dimaksud adalah mengenai masalah masa tunggu atau massa *iddah* di KUA kecamatan Sukun, dapat berupa berkas-berkas pernikahan, catatan dari hasil dari wawancara ataupun dokumentasi yang dapat mendukung jalannya penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk penyusunan skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisi data yaitu proses penyederhanaan ke bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan

⁴¹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), 72.

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 11, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), 206.

dalam penelitian ini adalah kualitatif,⁴³ yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari melalui statistik atau hitungan lainya. Sehingga memberikan gambaran umum tentang latar penelitian sebagai bahan pembahasan hasil penelitian, juga memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) umum untuk menentukan hukum (kaidah) yang khusus. Berangkat dari data yang bersifat umum atau peristiwa yang nyata dari hasil penelitian, kemudian diambil kesimpulan menjadi lebih khusus. Dalam hal ini peneliti menganalisa dari berbagai pendapat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Sukun dalam penggunaan ikrar sebagai salah satu untuk menentukan masa *iddah*.

6. Metode Pengolahan Data

1. Editing

Yaitu data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, maupun data tertulis ditinjau kembali guna untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh apakah sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya atau masih perlu peninjauan kembali, sehingga akan didapatkan data yang lebih jelas yang sesuai dengan rumusan masalah.

⁴³Anselm Strauss, Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

2. Klasifikasi

Langkah selanjutnya adalah klasifikasi, dimana peneliti memeriksa data yang telah diperoleh tersebut dengan memeriksa dengan mengklasifikasi data hasil wawancara dengan Pejabat KUA, mengenai permasalahan yang diangkat mengenai pengakuan masa *iddah* kurang dari ketetapan Kementerian Agama, yang *pertama* tentang ditolaknya semua pengakuan dari masyarakat mengenai habisnya masa *iddah* dan masyarakat harus tunduk dengan ketentuan yang dibuat oleh Negara adalah yang karena kemaslahatan, supaya tidak ada permasalahan hukum di masyarakat, *kedua* tentang tidak adanya kekuatan hukum dari pada pengakuan tersebut karena dasar hukum yang dipai adalah ketetapan hukum yang dibuat oleh Negara yaitu Undang-undang dan ketetapan dari Kementerian Agama.

3. Verifikasi

Sebagai langkah selanjutnya adalah verifikasi, pada tahap ini peneliti akan melihat data yang bersumber dari mesyarakat yang terkait dengan kasus yang dibahas dalam penelitian ini guna menunjang proses analisis nantinya.

4. Analisa

a. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami rangkaian data yang dikumpulkan secara

sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

- b. Sedangkan metode berfikir dalam penyimpulan data adalah metode deduktif, yaitu metode penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

5. Conclusion atau kesimpulan

Tahap ini adalah tahap terakhir dalam penelitian, yaitu penarikan kesimpulan dari pembahasan penelitian ini, yang membahas secara garis besar tentang penelitian yang telah dilakukan. Pada kesimpulan ini sebagai jawaban dari rumusan masalah, akan tetapi kesimpulan yang telah dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika di temukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

KUA Kecamatan Sukun beralamat Jl. Randu Jaya No.2, Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148 Telpn 0341-804330. Kecamatan Sukun sendiri merupakan satu dari lima kecamatan yang ada di Wilayah Kota Malang, terletak di bagian barat daya wilayah Kota Malang. Kecamatan Sukun merupakan satu dari dua wilayah kecamatan yang tergolong baru di Kota Malang. Dibilang baru, karena sejak tahun 1942, 28 tahun setelah ditunjuk sebagai Kotapraja, Kota

Malang hanya dibagi menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Kedungkandang.

Baru pada tahun 1988, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang mendapat tambahan 12 desa dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, atas dasar pelaksanaan program pemekaran kecamatan dari 3 kecamatan menjadi 5 kecamatan. Dua baru itu adalah Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Dari pemekaran wilayah tersebut, 4 kelurahan di wilayah Kecamatan Klojen dimasukkan ke wilayah Kecamatan Sukun, yaitu Kelurahan Ciptomulyo, Sukun, Tanjungrejo, dan Pisang candi.

Secara administratif, Kecamatan Sukun berbatasan dengan tiga wilayah kecamatan di Kota Malang lainnya dan kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Di sebelah utara, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Klojen. Sedangkan di sebelah timur, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedungkandang. Di sebelah selatan, Kecamatan Sukun berbatasan langsung dengan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sementara itu, di sebelah barat, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.⁴⁴

Sebagai kota pendidikan, sekolah-sekolah pun tersebar di berbagai wilayah di Kota Malang, tak terkecuali di daerah Kecamatan Sukun. Data terbaru menyebutkan di kecamatan ini terdapat banyak sekolah mulai

⁴⁴<http://kecsukun.malangkota.go.id/>, Diakses pada tanggal 21- 05- 2017.

jenjang dasar hingga menengah atas, yang terdiri dari 58 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, 16 Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, 6 Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah, serta 9 Sekolah Menengah Kejuruan. SMA Negeri 11 menjadi sekolah negeri andalan di kecamatan ini. Sementara untuk sekolah kejuruan, SMK Grafika Karya Nasional menjadi yang terdepan.

Kondisi sosiokultural seperti halnya yang dibahas sebelumnya bahwa Kecamatan Sukun merupakan satu dari kecamatan yang memiliki luas 2. 517. 809 Ha, serta sebagai kota berpendidikan di Kota Malang, dengan mata pencaharian yang beragam pula. Oleh karena itu wilayah kerja KUA Sukun memiliki penduduk terbanyak kedua setelah Kedung Kandang, serta dengan banyaknya penduduk tersebut memiliki beragam aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Konsekwensi dari kondisi tersebut adalah terjadinya percampuran budaya di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak terjadi di kecamatan lain di wilayah Kota Malang. Mau tidak mau setiap aparat pemerintahan terutama KUA harus pandai-pandai bersikap dalam melayani masyarakat dengan mengutamakan pelayanan prima.

Kondisi KUA Kecamatan Sukun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun termasuk Kantor Urusan Agama termuda di wilayah Kota Malang. Wilayah Kecamatan Sukun merupakan hasil pemekaran wilayah, yang saat ini wilayahnya mencakup sebagian wilayah klojen dan

sebagian wilayah kecamatan kedungkandang.⁴⁵ Tahun 2007 KUA Kecamatan Sukun telah melakukan komputisasi data pernikahan. Namun karena faktor SDM hingga saat ini sistem pengelolaan datanya belum prima.

B. Praktek Pegawai KUA Kecamatan Sukun dalam Menyelesaikan Masalah Ikrar Habisnya Masa Iddah Kurang dari 90 Hari

Masa *iddah* merupakan masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya baik cerai hidup atau cerai mati, tujuannya guna untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi hamil atau tidak. Bagi setiap orang yang di cerai atau ditinggal mati suaminya harus menjalani yang namanya *iddah*. Peraturan mengenai ketentuan masa *iddah* terdapat didalam al-Qur'an, Hadits, Ijma' Fiqih, serta Qaul Ulama' dan Undang-Undang antara lain yang sering dipakai dan menjadi pedoman di aparaturnegara seperti KUA yatu KHI (Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Thuan 1974 Tentang Perkawinan. KHI dan PP No 9 Tahun 75 Pelaksana UU No 1Tahyun 74 sendiri adalah peraturan yang diambil dari hukum Islam seperti al-Qur'an, Hadits, Ijma' Fiqih, serta Qaul Ulama' yang dikodifikasi agar dapat menyesuaikan dengan permasalahan didalam masyarakat terutama dalam hal seputar perkawinan, dapat di ketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk

⁴⁵<http://kuasukunmalang.blogspot.co.id/2009/05/profil-kua-sukun.html>, Diakses pada tanggal 21-05-2017.

sosial yang setiap saat dapat berubah, juga dapat berkembang, seiring dengan perkembangan zaman ketika hukum tidak mengalami kodifikasi tentu hal ini dapat memungkinkan terjadi kepasifan hukum jika hukum tidak dapat menjawab apa yang menjadi kebutuhan bagi manusia. Jadi hukum perlu untuk di kodifikasi agar dapat selalu diterapkan di dalam masyarakat serta dapat menyelaraskan atau mensamaratakan agar tidak merugikan atas individu manusia. Jadi KHI dan PP No 9 Tahun 75 merupakan salah satu peraturan yang dibuat guna mensamaratakan bagi kepentingan masyarakat terutama di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan aparaturnya terkait yaitu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sukun diantaranya Bapak Ahmad Imam Muttaqin, Bapak Ahmad Fauzi Qusyairi, Bapak Atim Wahyudi, dan Bapak Sa'rani, terkait dengan bagaimana proses atau upaya hukum bagi seorang yang telah bercerai atau di tinggal suaminya, ketika dia menjalani *iddah* sesuai aturan yang berlaku di Instansi Negara seperti KUA dan Pengadilan Agama, akan tetapi pada kemudian hari waktu masa *iddah* tersebut sudah tidak sesuai dengan apa yang tertera di hukum yang berlaku sebagai patokan di kalangan Instansi Negara, seperti apa proses penyelesaian dan upaya hukumnya menurut Pegawai Pencatat Nikah di KUA Sukun Kota Malang.

Untuk mengetahui perihal tersebut pada kesempatan pertama saya bertanya mengenai bagaimana dengan praktek dan upaya hukum bagi KUA ketika terdapat pengakuan dari seseorang waktu masa *iddah* yang

masih kurang dari ketetapan yang diberikan oleh KUA. Bapak Ahmad Imam Muttaqin memberikan keterangan sebagai berikut:

*“Ketika terdapat pengakuan dari masyarakat mengenai habisnya masa iddah memang ada prosedurnya sendiri, Jadi pada awalnya penghitungan waktu masa iddah di mulai sejak keluarnya akte cerai adalah sesuai dengan Undang-Undang yaitu 90 hari. Jadi kalau masa iddah kurang dari ketetapan KW (Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur) No:KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004, ketika ada seorang yang mau menikah, KUA meminta surat resmi dari Pengadilan Agama. Jadi dasar ketetapan dari surat edaran Kementerian Agama ini tidak paten dan masih memberikan luang kepada masyarakat ketika terjadi ketidak sinkronan hukum dengan kejadian realita sesungguhnya. Ketika keluar surat resmi dari Pengadilan Agama maka KUA melaksanakan tanpa menggenapkan lagi hitungan masa iddah”.*⁴⁶

Adapun mengenai penyelesaian masalah iddah terdapat prosedur tersendiri bagi KUA ketika ada perkara tentang masa iddah kurang dari 90 hari, perkara tersebut akan diproses oleh KUA apabila pihak yang mengaku bahwa iddah nya sudah habis dengan menyertakan surat resmi atau surat keterangan dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa waktu masa iddah bagi seorang tersebut memang sudah habis, sehingga dengan keluarnya surat keterangan tersebut akan membolehkan bagi seseorang untuk membebaskan dirinya dari ketentuan yang ditetapkan oleh KUA dan menggugurkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KUA sebelumnya. Ketika seorang tersebut tidak memproses ke Pengadilan Agama mereka tetap menjalankan masa iddah sesuai dengan ketentuan dari KUA.

Sebagai aparaturnya Negara KUA berpedoman kepada hukum positif yaitu KHI dan UU No 1 Tahun 74 tentang pernikahan, karena hukum

⁴⁶Ahmad Imam Muttaqin, Wawancara, (Malang, 19, Mei, 2017).

positif sendiri merupakan hasil interpretasi dari pada hukum fiqih. Akan tetapi ketika hukum positif tersebut dibernturkan kepada masyarakat, melihat keberagaman kebutuhan masyarakat yang tidak sama satu dengan yang lainnya apakah hukum tersebut dapat berkontribusi kepada masyarakat, hal ini perlu dilihat kembali dengan realita masyarakat, terutama disini tentang masalah batas waktu masa *iddah*, pegawai KUA Bapak Ahmad Fauzi Qusyairi Memberikan keterangan sebagai berikut,

*“Dari ketentuan yang kita pakai menggunakan hukum positif ada yang menerima dan ada yang tidak menerima, yang menerima karena dia sudah paham hukum dan siap untuk mengikuti hukum positif di KUA, dan mereka yang tidak menerima karena mereka masih belum paham akan ketentuan dari hukum positif dan masih berpahaman akan hukum yang menjadi patokan di lingkungan masyarakat, ketika mereka datang ke KUA mereka harus mengikuti aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku di KUA. Walaupun untuk masalah masa iddah sendiri agak kontra dengan hukum fiqih”.*⁴⁷

Melihat ketika terjadinya pertentangan KUA dengan masyarakat apakah pernah terjadi pengaduan atau pengakuan dimana pengakuan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang pakai oleh KUA khususnya mengenai pengakuan habisnya waktu masa *iddah* yang kurang dari ketetapan yang sudah menjadi patokan KUA, pegawai KUA Bapak Ahmad Imam Muttaqin dan Bapak Sa’rani memberikan keterangan.

“Pernah terjadi tapi jarang, memang ada bahkan kita kadang berdebat dengan masyarakat, bagi mereka ketika sudah lama ditinggal suaminya dan mengajukan gugat cerai meskipun berkas belum masuk ke Pengadilan Agama pandangan mereka itu sudah masa iddah, biasanya ketika berkas masuk di pengadilan ada yang disuruh nunggu sampek tiga bulan, setelah nunggu terus ada

⁴⁷Ahmad Fauzi Qusyairi, Wawancara, (Malang, 22, Mei, 2017)

*putusan disuruh iddah lagi itu ada yang tidak mau, sekarang Pengadilan Agama punya aturan KUA juga punya aturan, kalau ada orang yang masih ngotot atau maksa mengatakan iddahnya sudah habis ya jangan nikah di KUA, nikah sendiri aja, karena patokannya adalah hukum”.*⁴⁸

*“Kalau dia tetap mengikuti fiqih atau qaul ulama’ itu siap-siap jelas kami tolak dan tidak di terima oleh KUA. Jadi mereka harus paham bahwa KUA itu mainnya hukum positif KHI dan UU pasti di pakek”.*⁴⁹

Jadi dapat dikatakan bahwa memang pernah terjadi pengakuan sendiri di KUA terkait habisnya waktu masa *iddah*. Akan tetapi bahwa KUA patokan hukum yang digunakan adalah hukum positif yaitu KHI dan UU No 1 Tahun 74, ketika ada masyarakat yang masih menggunakan hukum yang dia pahami dan itu tidak sesuai dengan patokan hukum yang dipakai oleh KUA, secara otomatis KUA akan menolak dan tidak akan menerima ikrar atau pengakuan tersebut,

Sebagai aparatur Negara KUA menjalankan tugasnya dengan sesuai prosedur yang telah ditetapkan Negara, KUA juga mempunyai tugas yang penting bagi masyarakat, karena KUA sebagai aparatur Negara yang bertempat di wilayah kecamatan, ruang lingkup kerjanya langsung berhadapan dengan masyarakat, dengan demikian KUA diharapkan dapat menjamin keadilan serta kemaslahatan di dalam masyarakat. Ketika di lihat bahwa dasar hukum yang digunakan oleh KUA adalah hukum positif, jika di lihat kembali bahwa KUA adalah aparatur yang berbasis keagamaan ketika dalam menentukan suatu hukum apakah tidak memakai

⁴⁸Ahmad Imam Muttaqin, Wawancara, (Malang, 19, Mei, 2017).

⁴⁹Ahmad Sa’rani, Wawancara, (Malang, 22, Mei, 2017).

dari sumber hukum atau kaidah fiqih, Bapak Ahmad Sa'rani dan Bapak Ahmad Fauzi Qusyairi menanggapi sebagai berikut.

*“Sebagai aparatur Negara KUA harus mengikuti aturan yang telah di tetapkan oleh Negara, jadi kita disini sebagai pelaksana, secara otomatis kita menggunakan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh negara yaitu hukum positif, dan tidak memakai fiqih, menurut kami hukum positif seperti KHI dan UU No 1 Tahun 74 itu adalah hasil dari interpretasi dari fiqih itu sendiri”.*⁵⁰

*“Dasar patokan kita sebagai aparatur Negara berpedoman kepada hukum positif seperti KHI dan UU no 1 Tahun 74, untuk fiqih sendiri tidak kita pakai karena ketentuan yang diberlakukan oleh negara adalah hukum positif, untuk menghitung waktu masa iddah sendiri dasar pelaksanaannya ikut surat edaran Kantor Wilayah Jawa timur No:KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004”.*⁵¹

Sebagai salah satu aparatur Negara KUA menjalankan apa yang sudah di tetapkan oleh Negara, dan di sisi lain KUA tidak boleh berijtihad sendiri sepertihalnya hakim di Pengadilan Agama, ketika terdapat permasalahan di masyarakat dan tidak dapat diselesaikan atau masyarakat menolak dengan adanya peraturan yang sudah mempunyai patokan hukum, meskipun kadang-kadang di dalam patokan hukum seperti hukum positif seperti KHI dan UU No 1 Tahun 74 terdapat pro dan kontra dengan hukum fiqih, sebagai aparatur Negara KUA akan tetap berpedoman kepada hukum positif yaitu KHI dan UU No 1 Tahun 74 tentang pernikahan dan Surat Edaran dari Kementerian Agama Nomor KW:13.2/1/Pw.00.1/1097/2004. Lantas kenapa peraturan Kementerian Agama tidak sama dalam menentukan awal penghitungan waktu masa *iddah*. Padahal dengan menyamakan aturan tersebut memungkinkan tidak

⁵⁰Ahmad Sa'rani, Wawancara, (Malang, 22, Mei, 2017).

⁵¹Ahmad Fauzi Qusyairi, Wawancara, (Malang, 22, Mei, 2017)

akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu pergi ke Pengadilan Agama yang itu membutuhkan biaya lagi.

Bapak Ahmad Sa'rani memberikan keterangan sebagai berikut.

“Karena diterbitkannya akta cerai lebih berhati-hati dari pada putusan. Kalau kami KUA sebagai aparat yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik itu lebih berhati-hati agar tidak terjadi persoalan hukum dikemudian hari, bahwa kekuatan hukum itu bukan diambil dari tanggal putusan tapi diambil dari tanggal keluarnya akta cerai, memang di Pengadilan Agama ketika berkekuatan hukum tetap itu cukup dengan putusan hakim, tapi untuk bisa di dimanfaatkan keluar harus resmi dari Pengadilan Agama yang diterbitkan dengan tanda tangan panitra.

Jadi dapat dikatakan bahwa Kementerian Agama dalam menetapkan aturan mengenai perhitungan waktu masa *iddah* dimulai dari tanggal keluarnya akta cerai tersebut lebih berhati-hati supaya tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dasar yang di pakai oleh KUA dalam praktek atau proses penyelesaian perkara ikrar atau pengakuan habisnya masa *iddah* yaitu surat edaran Kementerian Agama Nomor KW:13.2/1/Pw.00.1/1097/2004, dansurat resmi atau surat keterangan dari Pengadilan Agama yang menerangkan bahwa pengakuan yang diajukan oleh pihak yang mengaku adalah benar, sehingga dengan dikeluarnya surat resmi atau surat keterangan dari Pengadilan Agama nantinya dapat diproses lebih lanjut oleh KUA mengenai habisnya masa *iddah* yang kurang dari 90 hari. Sehingga dalam proses atau prosedur penyelesaian masalah ikrar atau pengakuan mengenai habisnya masa *iddah* bagi KUA yaitu dengan

mengajukan pengakuan ke Pengadilan Agama setempat hal ini sesuai dengan isi dari pada surat edaran Kementerian Agama Nomor KW:13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 pada poin *kedua* yang menjelaskan bahwa “Apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, harap berhubungan dengan Pengadilan Agama setempat”, setelah itu jika Pengadilan Agama menerima dari pada pengakuan tersebut maka keluarnya surat keterangan dari Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh panitra yang menjelaskan bahwa pengakuan tersebut benar dan masa *iddah* memang sudah habis, sehingga dengan keluarnya ketetapan dari Pengadilan Agama tersebut maka pengakuan yang telah diajukan didepan KUA sebelumnya dapat diterima dan diproses lebih lanjut oleh KUA.

KUA sendiri dalam penetapan masalah masa *iddah* yaitu dengan menggunakan surat edaran dari Kementerian Agama, dimana tanggal dimulainya untuk menghitung masa *iddah* menggunakan tanggal keluarnya akta cerai yang telah mempunyai hukum tetap bukan menggunakan tanggal putusan dari hakim, serta dalam penetapan hitungan masa *iddah* menggunakan KHI dan PP No 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan UU no 1 Tahun 74 tentang perkawinan, sehingga ketika ada masyarakat yang mengaku bahwa *iddahnya* sudah habis sebelum ketetapan dari KUA, mereka disuruh memproses lebih lanjut kepada Pengadilan Agama, agar pengakuan tersebut dapat diterima oleh KUA nantinya.

Perlu dicermati bahwa untuk cerai talak biasanya tanggal putusan dengan tanggal keluarnya akta cerai adalah sama. Tetapi untuk cerai gugat berdeda antara tanggal putusan dengan tanggal keluarnya akta cerai, dimana tanggal keluarnya akta cerai lebih lama dari pada tanggal putusan dari hakim, jika gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat (isteri), maka dikeluarkanlah putusan yang menerangkan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus. Akan tetapi, perceraian tidak otomatis terjadi pada saat itu. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 menegaskan, "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap".⁵² PP No 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (3) menjelaskan "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami", dan KHI Pasal 153 ayat (4) yang menjelaskan "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Dapat dikatakan bahwa keterangan dari dasar hukum yang dipakai KUA dalam menetapkan waktu masa *iddah* yaitu surat edaran Kemennrian

⁵²Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Agama bersumber dari hukum yang telah menjadi patokan di berbagai lembaga seperti Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi dalam praktiknya agak berbeda karena yang dipakai sebagai hukum tetap yaitu tanggal keluarnya akta cerai, guna untuk menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan umat, serta agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, sehingga yang dipakai patokan untuk menghitung waktu masa *iddah* adalah waktu yang lebih lebih lama yaitu tanggal keluarnya akta cerai. Dari sini dapat dilihat bahwa ketentuan dari surat edaran Kementrian Agama lebih mementingkan kemaslahatan untuk masyarakatnya, walaupun terlihat seperti adanya keganjalan aturan dari Kementrian Agama dengan Pengadilan Agama, akan tetapi aturan tersebut berjalan sesuai dengan lembaganya masing-masing. Melihat akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang menjadi dasar untuk menghitung masa *iddah* tanggal putusan dengan tanggal akta cerai berbeda, dimana tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak tercantum dalam akta cerai, sehingga yang dijadikan oleh KUA adalah tanggal keluarnya akta cerai sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari sini peneliti beranggapan bahwa *pertama* Pengadilan Agama dalam menjalankan sistematika hukum kurang jelas dan efektif, sehingga menimbulkan persoalan hukum, *kedua* ketentuan dari pada surat edaran

KW:13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 dari Kemenrian Agama yang dipakai patokan oleh pegawai KUA kurang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi sumber patokan dalam menentukan suatu hukum, karena tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak keluarnya akta cerai, malainkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu dengan adanya perbedaan penetapan masa *iddah* ini menimbulkan permasalahan dikemudian hari, meskipun Kementerian Agama sendiri beranggapan bahwa dengan melebihi waktu masa *iddah* yaitu dengan menggunakan tanggal keluarnya akta cerai untuk menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan umat, serta agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, sehingga yang dipakai patokan untuk menghitung waktu masa *iddah* adalah waktu yang lebih lebih lama yaitu tanggal keluarnya akta cerai, akan tetapi dalam prakteknya masalah menimbulkan persoalan hukum di kalangan masyarakat.

Selain itu ketentuan dari pada surat edaran dari Kementerian Agama sendiri merupakan aturan untuk pelaksanaan menentukan waktu masa *iddah* bagi KUA. Ketika terjadi persoalan hukum dikemudian hari contohnya masa *iddah* yang kurang dari penetapan KUA, surat edaran tersebut masih memberikan peluang untuk melakukan perbuatan hukum, karena poin kedua dari surat edaran Kementerian Agama menjelaskan “Apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, harap berhubungan dengan Pengadilan Agama setempat, dari sini dapat dikatakan bahwa ketetapan

dari KUA masih dapat berubah melihat ketentuan dari Pengadilan Agama selanjutnya, bisa saja pengajuan masa *iddah* yang kurang dari ketetapan KUA dikabulkan oleh Pengadilan Agama, sehingga nantinya KUA tidak lagi menggunakan petokan dari surat edaran Kementerian Agama melainkan ketetapan dari Pengadilan Agama.

Sehingga Pengadilan Agama yang menjadi patokan bagi KUA dalam menentukan suatu hukum yaitu masa *iddah* seharusnya dalam membuat putusan atau ketetapan harus jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman atau ambiguitas sehingga nantinya tidak menimbulkan kerancuan dalam menerapkan hukum dan dapat menjamin kepastian hukum, sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah hukum serta dapat terlaksananya keadilan dan keefektifitasan hukum. Karena yang diakibatkan dari pada putusan atau ketetapan dari Pengadilan Agama yaitu KUA dan masyarakat, kalau hukum yang dibuat masih belum jelas tentu nantinya dapat menimbulkan permasalahan dan yang dirugikan adalah masyarakat.

Melihat masih terdapat perbedaan dalam penetapan suatu hukum di lembaga-lembaga yang berurusan langsung dengan masyarakat. Bisa saja hal tersebut menjadi problem bagi masyarakat, akan tetapi untuk menjamin terlaksananya administrasi yang baik dibuatlan aturan serta prosedur untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga nantinya tidak menimbulkan kerancuan atau masalah hukum yang itu dapat merugikan masyarakat sendiri, bisa saja ketika tidak ada

prosedur untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dibuat oleh pemerintah malah akan berdampak akan menimbulkan masalah yang lebih besar.

Perihal mengenai ketentuan tanggal putusan/ penetapan Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum tetap pada akta cerai untuk menghitung masa *iddah* adalah tanggal yang ditulis diatas atau tanggal keluarnya akta cerai sebagaimana yang dijelaskan pada surat edaran Kementrian Agama jawa timur No:KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004. Jika melihat kembali susunan pada akta cerai terutama cerai gugat dapat dikatakan bahwa putusan dengan keluarnya akta cerai lebih dulu putusan dari pada keluarnya akta cerai, jadi mana yang harus dipakai dan mana yang telah mempunyai hukum tetap, menurut kajian gramatikal ketatabahasa bahwa pesan berada pada induk kalimat.

Yang dimaksud pendekatan aspek gramatikal di sini ialah pengkajian permasalahan dengan cara menganalisis tatabahasa, jenis, dan susunan kalimat yang digunakan dalam akta cerai. Pendekatan gramatikal ini dilakukan untuk mengetahui mana gagasan pokok atau pesan utama kalimat tersebut dalam akta cerai.

Secara lengkap, redaksi kalimat yang dipakai dalam Model A.III.3 ini adalah sebagai berikut :

*“Panitera Pengadilan Agama menerangkan,
bahwa pada hari ini tanggal 20 M,
bertepatan dengan tanggal14H,*

*berdasarkan
 nomor tanggal 20 M., yang
 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi perceraian antara:”.*

Kalimat di atas menggunakan susunan kalimat majmuk bertingkat.

Terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimatnya adalah :

*“Panitera Pengadilan Agama menerangkan,
 bahwa pada hari ini tanggal 20 M.,
 bersamaan dengan tanggal 14 H,”*

Sedangkan anak kalimatnya adalah :

*“berdasarkan
 nomor tanggal 20 M., yang
 telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.*

Menurut kaidah tatabahasa Indonesia, yang menjadi pesan utama dalam kalimat majmuk bertingkat adalah pesan yang terkandung dalam induk kalimat, bukan dalam anak kalimat. Pesan dalam anak kalimat hanyalah bagian yang berada di bawah pesan utama induk kalimat sebagai tambahan keterangan.⁵³

Apabila anak kalimat dalam akta cerai tersebut diletakkan di awal kalimat, maka kalimat majmuk bertingkat tersebut akan menjadi :

*“Berdasarkan nomor
 tanggal 20 M., yang telah
 mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Agama
 menerangkan, bahwa pada hari ini
 tanggal 20 M., bersamaan dengan
 tanggal 14 H., terjadi perceraian antara:”*

⁵³Sabarti Akhadiah, Maidar G. Arsjad, dan Sakura H. Ridwan, *Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia* (Jakarta : Erlangga, 1990), 120.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa tanggal terjadinya perceraian adalah tanggal yang tercantum dalam induk kalimat, bukan dalam anak kalimat. Tanggal yang tercantum dalam induk kalimat adalah tanggal terjadinya perceraian sekaligus sebagai tanggal akta cerai, sedangkan tanggal yang tercantum dalam anak kalimat adalah tanggal putusan atau penetapan yang digunakan sebagai dasar pernyataan telah terjadinya perceraian. Jadi tanggal terjadinya perceraian adalah sama dengan tanggal dikeluarkannya akta cerai. Dengan kata lain, kapan terjadinya perceraian. Jawabannya adalah saat dikeluarkan akta cerai.

Dari sini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penentuan waktu masa *iddah* oleh KUA Sukun sudah sesuai dengan isi yang tertulis pada akta cerai, melihat induk kalimat berada diawal kalimat bukan ditengah-tengah kalimat yang sekaligus sebagai pesan utama sebagai penentu terjadinya perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum, sehingga pegawai KUA menentukan awal dimulainya masa *iddah* adalah menggunakan tanggal keluarnya akta cerai.

Kemudian alau dicermati, dalam blangko akta cerai (Model A.III.3) pada kepala dan kaki aktanya tidak terdapat tanggal yang menunjukkan tanggal pembuatan akta. Tanggal pembuatan akta justru “dimasukkan” ke dalam tubuh akta. Hal ini terlihat dengan adanya kata-kata “ini” dalam tubuh akta, yaitu : “bahwa pada hari “ini” tanggal” Format akta semacam ini menunjukkan bahwa

secara formal akta cerai langsung dibuat pada saat itu juga, yaitu ketika sebuah perceraian terjadi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggal pembuatan akta pasti selalu sama dengan tanggal isi akta, yaitu sama dengan tanggal terjadinya perceraian. Dengan perkataan lain, tanggal terjadinya perceraian adalah sama dengan tanggal dikeluarkannya akta cerai. Hal ini karena tanggal pembuatan akta cerai dimasukkan ke dalam tubuh akta, tidak ke dalam kepala atau kaki akta. Tegasnya, tanggal menjadi jandanya seorang perempuan dari aspek pendekatan ini dihitung sejak tanggal dikeluarkannya akta cerai.

Perlu dicermati bahwa bagi cerai gugat, jika gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat (isteri), maka dikeluarkanlah putusan yang menerangkan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus. Akan tetapi, perceraianya tidak otomatis terjadi pada saat itu. Pasal 81 ayat 2 menegaskan, "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Menurut R.Bg. dan H.I.R. (Hukum Acara Perdata) yang merupakan *lex generalis* bagi Pengadilan Agama, bahwa suatu putusan pengadilan baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari sejak dibacakan putusan itu di muka sidang untuk umum, atau

dalam kasus verstek (tanpa kehadiran tergugat/termohon) setelah 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan (R.Bg. : 152 : 1 dan H.I.R: 128).

Dengan demikian, perceraian dianggap terjadi setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkan putusan, atau dalam kasus verstek setelah 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan. Pada saat itulah baru terjadi perceraian dan baru pada saat itu panitera Pengadilan Agama mengeluarkan akta cerai. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁵⁴

Dengan demikian kepaniteraan Pengadilan Agama harus tepat dalam memberikan tanggal akta cerai. Yaitu, tanggal pembuatan akta cerai selalu sama dengan tanggal penetapan (bagi cerai talak), dan selalu sama dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal dikeluarkannya putusan, atau 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan dalam kasus verstek (bagi cerai gugat). Panitera Pengadilan Agama tidak mempunyai pilihan lain dalam memberikan tanggal akta cerai. Tanggal akta harus selalu sama dengan tanggal terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan dalam akta cerai model A.III.3, tanggal pembuatan akta cerai tidak dimasukkan dalam kepala akta atau kaki akta, tetapi justru dimasukkan dalam tubuh akta, yaitu menjadi satu dengan tanggal isi akta. Oleh karenanya, tanggal pengeluaran akta cerai selalu sama dengan tanggal terjadinya perceraian.

⁵⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Press, 1991), 265

C. Kekuatan Hukum Ikrar Sebagai Penentuan Habisnya Masa Iddah Kurang dari 90 Hari

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam proses atau prosedur penyelesaian masalah ikrar atau pengakuan mengenai habisnya masa *iddah* bagi KUA yaitu dengan mengajukan pengakuan ke Pengadilan Agama setempat hal ini sesuai dengan isi dari pada surat edaran Kementerian Agama Nomor KW:13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 pada poin kedua yang menjelaskan bahwa “Apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, harap berhubungan dengan Pengadilan Agama setempat”, setelah itu jika Pengadilan Agama menerima dari pada pengakuan tersebut maka keluarnya surat keterangan dari Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh panitra yang menjelaskan bahwa pengakuan tersebut benar dan masa *iddah* memang sudah habis, sehingga dengan keluarnya ketetapan dari Pengadilan Agama tersebut maka pengakuan yang telah diajukan didepan KUA sebelumnya dapat diterima dan diproses lebih lanjut oleh KUA., lantas bagaimana dengan kekuatan hukum dari pada pengakuan terkait habisnya masa *iddah* kurang dari 90 hari menurut KUA sendiri sebagai aparatur Negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, petugas PPN KUA Sukun menanggapi.

“Tidak ada kekuatan hukum bagi KUA, terkecuali kalau dia mengajukan ke Pengadilan Agama, tapi kadang Pengadilan Agama biasanya juga menolak kalau buktinya hanya pengakuan,

*bisa saja pengakuan itu dibuat-buat supaya cepet-cepet ingin nikah”.*⁵⁵

*“Kekuatan hukum pengakuan itu tidak ada kekuatan hukum nya, kecuali kalau dia minta tahkim, dengan minta perlindungan mengetahui kelurahan kemudian dia sidang, tapi rata-rata dari masyarakat itu mengala”.*⁵⁶

Jadi dari ikrar atau pengakuan tersebut tidak ada kekuatan hukumnya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut, akan tetapi ketika terdapat upaya hukum yang lain yang telah dijelaskan oleh PPN seperti upaya tahkim atau sidang di Pengadilan Agama.

Bagaimana solusi terbaik serta lebih setuju mana menurut PPN aturan penghitungan masa iddah menggunakan patokan hukum positif seperti KHI dan UU No1 Tahun 74 atau dengan fiqih. Petugas PPN KUA Sukum memberikan keterangan sebagai berikut.

*Kalau saya KHI karena saya praktisi dan tidak mengambil fiqih karena aturan itu merukan kodifikasi dari fiqih, seperti KHI dan UU 74, walaupun ada pro dan kontra. Kita tidak bisa menggunakan ijtihad sendiri, jadi aturannya bagaimana, yaitu hukum positifnya itu jadi kita harus menggunakan hukum positif dan tidak menggunakan fiqih”.*⁵⁷

*“Kalau saya pribadi kondisional melihahat kasusnya dulu seperti apa, kalaupun memakai fiqih harus tidak ada pertentangan dengan hukum positif maksudnya dalam hal adminitrasi tidak papa kita pakai fiqih, sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah hukum”.*⁵⁸

⁵⁵Atim Wahyudi, Wawancara, (Malang, 22, Mei, 2017).

⁵⁶Ahmad Imam Muttaqin, Wawancara, (Malang, 19, Mei, 2017).

⁵⁷Atim Wahyudi, Wawancara, (Malang, 22, Mei, 2017).

⁵⁸Ahmad Imam Muttaqin, Wawancara, (Malang, 19, Mei, 2017).

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Petugas PPN KUA Sukun lebih memilih aturan dari pada hukum positif dari pada *fiqih* meskipun dalam prakteknya terdapat pro dan kontra yang dapat merugikan masyarakat, akan tetapi itu semua menurut pegawai KUA demi tercapainya keadilan dan kemaslahatan dan nantinya tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan tersebut, dapat dikatakan bahwa kekuatan dari pada ikrar atau pengakuan seseorang mengenai habisnya masa *iddah* menurut pegawai KUA Kecamatan Sukun tidak mempunyai kekuatan hukum, selain memproses terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama.

Ikrar atau pengakuan menurut syara' adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut. orang menjadi saksi atas dirinya sendiri dengan ikrar (pengakuan) adalah alat bukti yang paling kuat berdasarkan Firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا⁵⁹

⁵⁹QS, al-Nisa' (4): 35.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Ikrar (pengakuan) adalah dasar yang kuat, karena itu hanya mengena akibat hukumnya kepada pengaku sendiri dan tidak dapat menyeret kepada yang lain. Ikrar (pengakuan) dapat berupa ucapan, atau isyarat bagi orang yang bisu sulit bicara, untuk kasus-kasus selain zina, yang apabila pembuktian dalam bentuk isyarat dapat menimbulkan subhat (perserupaan). Sebab isyarat dapat menimbulkan paham yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan subhat dalam menjatuhkan putusan.⁶⁰

Walaupun pengakuan ini merupakan alat bukti yang paling kuat, akan tetapi terbatas, yakni hanya mengenai tergugat saja, tidak dapat mengenai orang lain. Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan lidah dan dapat pula dilakukan dengan isyarat oleh orang yang tidak dapat berbicara, asal isyaratnya itu dapat diketahui umum, dan tidak dalam masalah zina dan sepertinya. Dalam kaitan ikrar sebagai alat bukti, ulama *fiqh* menyatakan bahwa pengakuan (ikrar) merupakan alat bukti yang sangat meyakinkan, sangat sah, dan tidak diragukan sama sekali.

Melihat bahwa ikrar atau pengakuan adalah alat bukti yang paling kuat dari tergugat. Meski begitu untuk membenarkan pengakuan, maka

⁶⁰Madzkur, *Al-Qadla' Fil Islam* terjemah *Peradilan Dalam Islam*, 119.

hendaklah orang yang berakal, balig, tidak dipaksa, dan bukan orang yang dibawah pengampuan, berdasarkan hadits Rasulullah SAW.

اتى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ
فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا
شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ نَعَمْ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. (رواه البخارى و مسلم)

“Sewaktu Rasulullah SAW di dalam Mesjid, telah datang seorang laki-laki muslim. Ia berseru kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Rasulullah SAW berpaling daripadanya. Orang itu berputar menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata: Ya Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah berpaling daripadanya hingga orang itu ulangi yang demikian itu sampai empat kali. Tatkala orang itu telah saksikan (kesalahan) dirinya empat persaksian (maksudnya empat kali mengaku), Rasulullah panggil ia dan Rasulullah SAW bertanya. Apakah anda tidak gila? Orang itu menjawab, tidak. Tanya Rasulullah lagi, apakah anda sudah kawin? Orang itu menjawab, sudah. Maka Rasulullah SAW bersabda. Bawalah orang ini pergi dan rajamlah ia. (HR. Bukhari dan Muslim).⁶¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa meskipun ikrar atau pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang kuat. Akan tetapi ikrar atau pengakuan tersebut harus terlebih dahulu diperiksa, disaring, diteliti, dipikirkan, dipelajari, dan dianalisa, jangan langsung mengambil keputusan. karena suatu ikrar atau pengakuan harus lebih dahulu diselidiki

⁶¹Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid*, 438.

apakah seseorang itu mengaku atas kehendak dirinya sendiri atau dipaksa atau diancam, dan lain sebagainya. Karena bisa saja orang yang mengaku hanya dibuat-buat, atau dalam keadaan terpaksa.

Di Indonesia sendiri yang berwenang memeriksa, mempelajari dan menganalisa adalah wewenang dari pada hakim di Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang KUHperdata bukan petugas PPN yang ada di KUA, jika melihat sendiri bahwa tugas tugas dan wewenang KUA hanya menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh Negara seperti yang dijelaskan dalam KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan bahwa tugas KUA adalah “melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga., KUA tidak boleh berijtihad sendiri atau memberikan putusan mengenai perkara yang masih belum nampak benar atau tidaiknya

Selain itu didalam Undang-Undang sendiri pengakuan sebagai alat bukti untuk Peradilan umum Perdata, dijelaskan dalam HIR (Herzien Indonensis Reglement) pasal 174–176, RBg (Rechtsglement Buitengewesten), pasal 311 – 313 dan BW (Burgerlijk Wetboek), pasal 1923 – 1928. Dimana aturan ini adalah patokan utama dalam memberikan suatu penyelesaian dalam kasus perdata.

Mengenai pengakuan didalam KUHPerdara itu ada dua macam, yaitu *Pertama*: pengakuan di muka hakim, *Kedua*: pengakuan di luar sidang. Pengakuan di muka hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan pertolongan kuasanya, merupakan bukti yang cukup dan mutlak, artinya hakim harus menerima pengakuan itu sebagai bukti yang cukup. Misalnya apabila tergugat mengakui apa yang menjadi tuntutan penggugat, maka bagi hakim tidak ada jalan lain dari pada ia harus menerima gugatan itu dan menghukum tergugat, sehingga pengakuan itu harus dianggap sebagai bukti yang menentukan. Adapun pengakuan di luar sidang sebaliknya merupakan bukti yang bebas, artinya penentuan harga kekuatan bukti dari pengakuan ini diserahkan kepada pertimbangan dan pendapat hakim, artinya hakim bebas untuk menghargai atau tidak menghargai pengakuan itu.

Syarat pengakuan itu harus diucapkan sendiri, atau dengan pertolongan orang lain yang "istimewa" dikuasakan untuk itu. Keharusan adanya "kuasa istimewa" untuk melakukan pengakuan-pengakuan, hendaknya tidak diartikan seperti harus ada suatu surat kuasa yang khusus guna melakukan pengakuan di dalam tiap-tiap perkara. Sudah cukup kiranya jikalau di dalam suatu surat kuasa umum dikatakan secara tentu, bahwa yang menjadi kuasa boleh melakukan pengakuan untuk dan atas nama yang menguasakan. Sebaliknya surat kuasa umum yang tidak memuat ketentuan yang demikian, tidaklah cukup bagi yang menjadi kuasa buat melakukan pengakuan itu. Perlu dicatat, bahwa pengakuan. di

muka hakim dalam perkara perdata berlainan dengan dalam perkara pidana (HIR, pasal-pasal 294 dan 307) tidak memerlukan keyakinan hakim dan tidak usah dikuatkan oleh keterangan atau alat bukti lain.

Didalam BW (Burgerlijk Wetboek) buku kesatu dijelaskan dalam pasal 1925, bahwa “pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”. Dan dalam pasal 1927 dijelaskan bahwa “suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan”.

Dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang sebagaimana dijelaskan tadi, pengakuan harus disampaikan atau dijelaskan dimuka hakim, hakim disini adalah yang bertempat di Pengadilan bukan KUA, sehingga yang memutuskan benar atau tidaknya pengakuan tersebut adalah hakim, sehingga ketika pengakuan tersebut tidak diucapkan dihadapan hakim tidak akan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Dari sini dapat dipahami bahwa pernyataan dari pegawai KUA bahwa kekuatan hukum dari pengakuan yang diajukan didepan KUA tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali sesuai dengan aturan Undang-Undang KUHPerdata, memang seharusnya pengakuan harus diajukan didepan hakim Pengadilan, akan tetapi menurut sistrem pembuktian di

dalam Islam ikrar atau pengakuan tidak mengharuskan disampaikan di depan hakim, hanya saja perlu adanya pengecekan apakah pengakuan tersebut benar atau tidak.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti bahas sebelumnya bahwa maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktek Pegawai KUA Kecamatan Sukun dalam Meenyelesaikan Masalah Ikrar Habisnya Masa Iddah Kurang dari 90 Hari
 - a. Dalam prakteknya segala ikrar atau pengakuan dari masyarakat yang diajukan di depan KUA selama tidak ada bukti tertulis dari Pengadilan Agama, maka ikrar atau pengakuan tersebut tidak dapat diterima oleh KUA.

- b. Proses atau prosedur penyelesaian masalah ikrar atau pengakuan mengenai habisnya masa *iddah* akan diterima oleh KUA jika yang mengaku mengajukan pengakuannya ke Pengadilan Agama setempat hal ini sesuai dengan poin kedua dari pada surat edaran Kementrian Agama Nomor KW:13.2/1/Pw.00.1/1097/2004. Kemudian Pengadilan mengeluarkan surat keterangan bahwa pengakuan tersebut adalah benar, dan surat keterangan dari Pengadilan tersebut menjadi dasar hukum utama bagi KUA dan menggugurkan ketentuan sebelumnya yaitu surat edaran Kementrian Agama.
- c. ketentuan dari pada surat edaran KW:13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 yang dipakai patokan oleh pegawai KUA kurang sesuai dengan Undang-undang, karena tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak keluarnya akta cerai, malainkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi demi kemaslahatan hukum sehingga yang dipakai adalah tanggal akta cerai karena lebih mempunyai kepastian hukum dan tidak menimbulkan masalah hukum bagi KUA.
- d. Kepaniteraan Pengadilan Agama harus tepat dalam memberikan tanggal akta cerai. Tanggal akta harus selalu sama dengan tanggal terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan dalam akta cerai model A.III.3, tanggal pembuatan akta cerai tidak dimasukkan dalam

kepala akta atau kaki akta, tetapi justru dimasukkan dalam tubuh akta, yaitu menjadi satu dengan tanggal isi akta.

2. Kekuatan Hukum Ikrar Sebagai Penentuan Habisnya Masa Iddah

Kurang dari 90 Hari

- a. Kekuatan hukum dari pada ikrar atau pengakuan seseorang mengenai habisnya masa *iddah* menurut pegawai KUA Kecamatan Sukun tidak mempunyai kekuatan hukum, selain memproses terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama.
- b. Menurut sistem pembuktian didalam Islam ikrar atau pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang kuat. Akan tetapi ikrar atau pengakuan tersebut harus terlebih diperiksa dahulu benar atau tidaknya, tidak boleh langsung mengambil keputusan. Karena bisa saja orang yang mengaku tidak dengan kehendak dirinya sendiri ,hanya dibuat-buat, atau dalam keadaan terpaksa.
- c. Menurut Undang-Undang pengakuan akan dapat mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti harus disampaikan atau dijelaskan dimuka hakim, sehingga yang memutus benar atau tidaknya pengakuan tersebut adalah hakim bukan aparaturne Negara seperti KUA.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas mengenai pandangan KUA terhadap pengakuan habisnya masa iddah kurang dari 90 hari beserta upaya hukumnya peneliti menyarankan.

1. Supaya masyarakat lebih paham maksud dari dibuatkannya aturan hukum atau ketetapan pelaksanaan suatu hukum, maksudnya masyarakat supaya mengikuti aturan dari ketentuan KUA terutama dalam hal penentuan masa *iddah*, supaya nantinya tidak menimbulkan permasalahan hukum yang akan merepotkan dari pada masyarakat sendiri, melihat sistem dari pada hukum di Indonesia yang mempunyai kekuatan hukum adalah yang berifat tertulis bukan dari pengakuan.
2. Kepada Pengadilan Agama seharusnya dalam membuat akta cerai itu sudah tertuang juga kapan putusan Pengadilan Agama tersebut telah mumpuni hukum tetap, sehingga nantinya KUA tidak kerepotan dalam menetapkan kapan dimulainya masa *iddah*, karena KUA petiokanya adalah akta cerai bukan putusan, sehingga dengan mensamakan tanggal putusan dengan tanggal akta cerai dapat berjalannya sistem hukum yang efektif dan tidak merugikan pihak-pihak terkait baik pejabat KUA maupun masyarakat.
3. Kepada KUA supaya lebih menjalankan sistem hukum dengan baik, maksudnya ketika ada aturan atau ketetapan yang masyarakat masih belum tahu atau belum paham akan aturan tersebut, KUA supaya lebih mensosialisasikan aturan memberikan pengarahan yang baik kepada masyarakat, agar tercapainya efektifitas hukum dan pemberlakuan hukum yang optimal, serta memberikan kepastian hukum dikalangan masyarakat, guna tercapainya keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press. 1991.

Adi, Rianto. *Metodologi Peneliian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2010.

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

Akhadiah, Sabarti. Maidar G. Arsjad dan Sakura H. Ridwan, Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia, Jakarta : Erlangga, 1990.

Al-Qur'ân al-Karîm.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. 11. Jakarta: Rieneka Cipta. 1998.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996,

Asna, Ita Nurul. *Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat, Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec Banyubiru. Skripsi*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 2015.

Audah, Abd Al-Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*. Juz 2. Beirut: dar al-Kitab al-Arab. t.th.

Burgerlijk Wetboek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Departemen Agama RI. 2004.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama. 2001.

HIR *Het Herziene Indonesisch Reglement, Reglement Indonesia Baru*. Staatsblad Tahun 1941 No. 44.

<http://kecsukun.malangkota.go.id/>, Diakses pada tanggal 21- 05- 2017

<http://kuasukunmalang.blogspot.co.id/2009/05/profil-kua-sukun.html>, Diakses pada tanggal 21-05-2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama. diakses tanggal 13 Februari 2017.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al Mujtahid*. Jilid 2. Mesir: Mustafa Al Baby Al halaby. 1960.

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Madzkur, Muhammad Salam. *Al-Qadla' Fil Islam* terj. Imron AM. Surabaya: Bina Ilmu. 1964.

Munasir. *Penetapan Masa Iddah Wanita yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangkaraya. Skripsi*. Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2014.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafida. 2005.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia Tazzafa. 2009.

Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2004.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Purwaka, Tomi Hendra. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Atmajaya. 2007.

Quraish, Muhammad. *Pandangan Studi Komparatif Surat Edaran Kementerian Agama Jawa Timur No. Kw.13.2/1/pw.00.1/1097/2004 dengan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Penetapan Masa Iddah, Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. 37. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2004.

RBg. *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura.. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227*.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid. 8. Bandung: Al-Ma'arif. 1990.


Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid. 2. Jakarta: Al-I'tishom. 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1984.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2006.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.



Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 1997

SERI : M
NO : 41810

AKTA CERAI

Nomor :1631..... / AC /2016..... / PA/ MSy. *) Mlg.....

Panitera Pengadilan Agama Malang menerangkan, bahwa pada hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1438 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0490/Pdt.G/2016/PA.Mlg tanggal 25 Juli 2016 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara:

Mawar Indah Novianty binti
Starifudin RN

Umur 29 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Ibu rumah tangga,
Tempat Tinggal di Jalan Moch. Juki RT.04 RW. 03
No. 08 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun
Kota Malang

dengan

TELAH DIPERGUNAKAN NIKAH
di KUA KEC. SUKUN KOTA MALANG
Tanggal : 16 JAN 2017

H. Iwan setiawan bin Toat

Umur 37 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Swasta (Resto),
Tempat tinggal di Jalan Moch. Juki RT.04 RW. 03
No. 08 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun
Kota Malang

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke 1 (satu)
- Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tanggal 12 Maret 2007
Nomor: 278/12/III/2007

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami H. Nurul Huda, S.H.
Panitera Pengadilan Agama Malang



Panitera

H. Nurul Huda, S.H.
NIP. 19600811 198303 1 003

ISTRI



PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS I A

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang telp (0341) 491812 Fax (0341) 473563
Http://www.pa-malangkota.go.id Email: pamalangkota@gmail.com

MALANG 65126

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Agama Malang menerangkan dengan sebenarnya, bahwa perkara antara :

Nama : Mawar Indah Novianty binti Syarifudin RN;
Umur : 29 tahun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Domisili : Jalan Moch. Juki Kelurahan Mulyorejo RT.04 RW. 03 No. 08, Kecamatan Sukun Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Nama : H. Iwan setiawan bin Toat;
Umur : 37 tahun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta Resto
Domisili : Jalan Jalan Moch. Juki Kelurahan Mulyorejo RT.04 RW. 03 No. 08, Kecamatan Sukun Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Telah terdaftar perkaranya di Pengadilan Agama Malang dengan Nomor perkara: 0490/Pdt.G/2016/PA.Mlg dan perkara tersebut telah di putus pada tanggal 25 Juli 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 Agustus 2016 sedangkan Akta Cerai dibuat tanggal 5 Oktober 2016, sehingga untuk menentukan masa iddah yang bersangkutan terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 39 ayat (3).

Surat keterangan ini diminta oleh Penggugat untuk keperluan persyaratan Nikah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Malang 19 Desember 2016

A.n. Ketua
Panitera

H. NURUL HUDA, S.H.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Juanda II Telp. 031 - 8686015, Fax. 031 - 8686015
Surabaya

Surabaya, 19 Mei 2004

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Departemen
Agama Kabupaten / Kota
Up. Kepala Seksi Urusan Agama Islam
Se Jawa Timur

SURAT EDARAN

Nomor: KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004

Perihal: Keterangan Tentang Tanggal Putusan/Penetapan
Pengadilan Agama Pada Akta Cerai

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari PPN dan Wakil PPN, pada Pembinaan PPN dan Wakil PPN oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2004, tentang tanggal Putusan/Penetapan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Akta Cerai untuk menghitung masa iddah, maka setelah kami konsultasikan dengan Hakim Tinggi Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya tanggal 18 Mei 2004, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggal Putusan / Penetapan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Akta Cerai adalah tanggal yang ditulis diatas (pada hari ini, tanggal, M, bersamaan tanggal, H.) berdasarkan dsb, baik untuk Cerai Thalak maupun Cerai Gugat.
2. Apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, harap berhubungan dengan Pengadilan Agama setempat.
3. Surat Edaran ini agar diteruskan kepada PPN dan Wakil PPN di wilayah kerja Saudara.

Demikian harap ketentuan tersebut dimaklumi dan dipedomani. Atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kepala
Kantor Wilayah
Provinsi Jawa Timur
Bidang Wahab
Nip. 150179130

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Mishbachul Munir
NIM : 13210021
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.HI
Judul Skripsi : PANDANGAN PEGAWAI KUA TERHADAP IKRAR HABISNYA MASA
IDDAH KURANG DARI 90 HARI (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sukun Kota Malang)

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 28 Februari 2017	Proposal	1. <i>f</i>
2.	Kamis, 4 Mei 2017	BAB I, II, dan III	2. <i>f</i>
3.	Selasa, 23 Mei 2017	BAB IV, V	3. <i>f</i>
4.	Senin, 29 Mei 2017	Revisi BAB IV, V	4. <i>f</i>
5.	Senin, 5 Juni 2017	Abstrak	5. <i>f</i>
6.	Selasa, 6 Juni 2017	Revisi BAB I, II, III, IV, V, dan Abstrak	6. <i>f</i>
7.	Selasa, 6 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, IV, V, dan Abstrak	7. <i>f</i>

Malang, 7 Juni 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Mishbachul Munir
 Tempat, Tgl Lahir : Probolinggo, 29 Desember 1994
 No Hp : 082334229253
 Alamat Rumah : RT 04, RW 02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo
 Email : misbamunir23@gmail.com / misbammm@yahoo.co.id
 Moto : “Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama, kapanpun dan dimanapun semua dibutuhkan kesabaran untuk mempertemukan harapan menjadi kenyataan”.

Pendidikan

SDN 1 Tambakrejo, Kec Tongas, Kab Probolinggo	2001-2007
MTs Yti Nguling, Kabupatten Pasuruan	2007-2010
SMAN 1 Grati, Kabupetan Pasuruan	2010-2013